

**PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BIREUEN)**



KHAIRUL NAJMI

231010011

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN)**



KHAIRUL NAJMI

231010011

Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'YAH BIREUEN)

Khairul Najmi

NIM: 231010011

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Dr. Jamhuri, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH BIREUEN

KHAIRUL NAJMI

NIM: 231010011

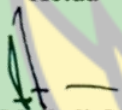
Program Studi: Hukum Keluarga

Telah dipertahankan di depan Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh

Tanggal 07 Januari 2026 M
06 Jumadil Akhir 1447 H

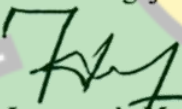
Tim Penguji

Ketua


Dr. Muliadi, M.Ag
Penguji

Sekretaris


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Penguji


Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H
Penguji


Dr. Khairani, M.Ag
penguji


Dr. Jamhuri, M.Ag


Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Banda Aceh, 07 Januari 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh

Direktur



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

Nip.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairul Najmi
Tempat Tgl. Lahir : Bircuen, 13 Agustus 2000
NIM : 231010011
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 25 Oktober 2025

Yang menyatakan


KHAIROL NAJMI
231010011

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ž	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En

11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = haula

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / إ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / أُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

2. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Subhānahu wa Ta‘ālā, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkan-Nya, penulis dapat menuntaskan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muḥammad Ṣallallāhu ‘alaihi wa Sallam, keluarga, para sahabat, serta para pewaris risalah beliau yang dengan kesungguhan dan pengorbanannya telah menerangi jalan umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu dan iman.

Kehadiran tesis ini merupakan ikhtiar akademik sekaligus refleksi filosofis tentang realitas sosial yang terus berkembang. Melalui bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian berjudul:

“Peran Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Pelindungan Anak” (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Bireuen)

Penelitian ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban akademik untuk meraih gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, melainkan juga bentuk kontribusi kecil dalam memahami dinamika keluarga dan masyarakat dalam bingkai nilai-nilai keislaman.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa capaian ini tidak mungkin diraih tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan tradisi akademik kampus.

2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, atas kepemimpinan dan perhatian beliau terhadap seluruh sivitas akademika.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, beserta seluruh dosen dan staf pengajar Pascasarjana, yang telah menjadi teladan dalam dedikasi dan pengabdian ilmiah.
4. Bapak Prof, Muslim Zainuddin, M.Si selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Jamhuri M.Ag selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sejak awal hingga terselesaikannya penelitian ini.
5. Secara istimewa, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada sosok paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu Alm H. Muhammad Nasir, S.Pd dan Hj. Jamilah S.H. dan kepada seluruh abang abang dan kakak kakak penulis yang ikut serta memberikan Dukungan yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang senantiasa diberikan, serta kesetiaan untuk selalu mendukung setiap keputusan dan pilihan dalam hidup penulis, merupakan anugerah yang amat berharga. Semoga Allah Swt. Senantiasa menjaga mereka dalam limpahan kebaikan, kesehatan, dan kemudahan. Āmīn.
6. Sahabat-sahabat terbaik di unit, yakni Sawalina, Kak Evi, Nadhrah Pputri, Bang Zulqarya, Fadhil Wildan, Abrar, dan nurul husna, yang senantiasa memberikan pengingat, semangat, dan dorongan untuk menuntaskan karya ini tepat pada waktunya.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi bahan refleksi, serta berkontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum keluarga dan studi sosial keislaman.



ABSTRAK

Judul Tesis : Peran Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perspektif Pelindungan Anak (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)

Nama Penulis/NIM : Khairul Najmi/231010011

Pembimbing I : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Pembimbing II : Dr. Jamhuri, M.Ag

Kata kunci : Dispensasi perkawinan, peran hakim, perlindungan anak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan mencegah dampak negatif perkawinan dini. Meskipun jumlah perkara dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 2020–2024, permohonan yang diajukan masih didominasi oleh anak pada rentang usia kritis 16 hingga 18 tahun. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dan bagaimana tjiwaan dari hukum perlindungan anak terhadap putusan permohonan dispensasi perkawinan dalam usia tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam menetapkan dispensasi perkawinan serta kesesuaiannya dengan perspektif perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim serta analisis dokumen putusan, dengan menggunakan kerangka teori perubahan hukum (*Taghyir al-Ahkam*) dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memutus

perkara tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hakim cenderung memaknai "alasan mendesak" secara pragmatis dan luas, mencakup aspek sosial dan moral seperti kekhawatiran timbulnya fitnah atau zina, di samping alasan medis seperti kehamilan. Sedangkan tinjauan hukum perlindungan anak, putusan tersebut secara yuridis-formal putusan tersebut sah, secara substantif pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan anak yang komprehensif. Putusan yang diambil lebih menekankan pada aspek moralitas jangka pendek daripada perlindungan hak-hak fundamental anak untuk masa depan, seperti hak pendidikan dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menyimpulkan adanya dilema antara penegakan batas usia minimal dan pencegahan kerusakan moral di masyarakat.



ABSTRACT

Thesis Title : *The Role of Judges in Granting Marriage Dispensation from a Child Protection Perspective (A Case Study at the Mahkamah Syar'iyah of Bireuen)*

Author/Student ID : Khairul Najmi / 231010011

Supervisor I : Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

Supervisor II : Dr. Jamhuri, M.Ag

Keywords : marriage dispensation, role of judges, child protection

This research is prompted by the amendment of the minimum marriage age to 19 years for both men and women under Law Number 16 of 2019, which aims to provide legal protection for children and mitigate the negative impacts of early marriage. Although the number of marriage dispensation cases at the Bireuen Sharia Court showed a declining trend from 2020 to 2024, applications remain dominated by children in the critical age range of 16 to 18 years. This phenomenon raises questions regarding the judges' legal reasoning in granting such dispensations and how child protection law views these rulings for specific age groups. This study aims to analyze the roles and considerations of the Bireuen Sharia Court judges in determining marriage dispensations and their alignment with child protection perspectives. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical case study approach. Data were collected through interviews with judges and the analysis of court rulings, utilizing the theoretical frameworks of legal change (*Taghyir al-Ahkam*) and *Maqāṣid al-Syarī'ah*. The results indicate that judges at the Bireuen Sharia Court adhere to Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 in deciding cases. However, judges tend to interpret "urgent reasons" pragmatically and broadly, encompassing social and moral aspects such as the fear of *fitnah* (social stigma) or adultery alongside medical factors like pregnancy. From a child protection law perspective, while these rulings are procedurally and legally valid, their substantive considerations are deemed not to fully reflect comprehensive child protection. The decisions prioritize immediate moral concerns over the protection of fundamental rights, such as education and reproductive health. This research concludes that a dilemma persists between enforcing minimum age limits and preventing moral degradation in society.

الملخص

دراسة (دور القاضي في تقرير الإذن بالزواج من منظور حماية الطفل :عنوان الرسالة
(حالة في المحكمة الشرعية ببيروون
231010011 /خير النجمي :الرقم الجامعي/اسم الباحث
الأستاذ الدكتور مسلم زين الدين، ماجستير :المشرف الأول
الدكتور جمهوري، ماجستير في الشريعة :المشرف الثاني
الإذن بالزواج، دور القاضي، حماية الطفل :الكلمات المفتاحية

تنطلق هذه الدراسة من التعديل التشريعي الذي رفع الحد الأدنى لسنّ الزواج إلى تسعة ، والذي يهدف 2019 لسنة 16 عشر عامًا لكلّ من الذكور والإناث بموجب القانون رقم وعلى الرغم .إلى توفير الحماية القانونية للطفل والحدّ من الآثار السلبية للزواج المبكر من أنّ عدد قضايا الإذن بالزواج في المحكمة الشرعية ببيروون يُظهر اتّجاهًا تنازليًا ، فإنّ الطلبات المقدّمة ما تزال مُهيمنًا عليها من قبل فئة 2020-2025 خلال الفترة وتثير هذه الظاهرة تساؤلات حول توحيد .عامًا 18 و 16 عمرية حرجة تتراوح بين الذي يعتمد عليه القضاة في ظلّ تصاعد خطاب حماية الطفل «السبب الملح» معايير

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور القضاة واعتباراتهم في المحكمة الشرعية ببيروون وقد .عند تقرير الإذن بالزواج، ومدى اتّساق تلك الاعتبارات مع منظور حماية الطفل بالمدخل الوصفي التحليلي من خلال دراسة (الكيفي) اعتمدت الدراسة المنهج النوعي وجمّعت البيانات عبر مقابلات مع القضاة وتحليل وثائق الأحكام القضائية، .حالة تغيّر الأحكام بتغيّر الزمان) بالاستناد إلى إطار نظري يجمع بين نظرية تغيّر الأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية (تغيّر الأحكام) والمكان

وتُظهر نتائج الدراسة أنّ قضاة المحكمة الشرعية ببيروون يلتزمون في الفصل في هذه كما يميل القضاة إلى تفسير .2019 لسنة 5 القضايا بأحكام لائحة المحكمة العليا رقم تفسيرًا عمليًا وواسعًا يشمل اعتبارات اجتماعية وأخلاقية، مثل الخشية «السبب الملح» ومن منظور قانون .من وقوع الفتنة أو الزنا، إلى جانب الاعتبارات الطبية كحالة الحمل حماية الطفل، فإنّ هذه الأحكام لا تتعارض قانونيًا مع التشريعات النافذة، لكونها صدرت عبر آلية الإذن بالزواج المشروعة، ولأنّ معظم أطراف القضايا قد تجاوزوا حدّ سنّ غير أنّه من الناحية الموضوعية، الطفل كما هو منصوص عليه في قانون حماية الطفل لا تعكس اعتبارات القضاة بصورة كاملة مبادئ حماية الطفل، ولا سيّما فيما يتعلّق بحماية الحقّ في التعليم، والصحة الإنجابية، والنموّ النفسي للطفل

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	17
1.3 Rumusan Masalah	18
1.4 Tujuan Penelitian	18
1.5 Manfaat Penelitian	18
1.6 Kajian Pustaka.....	19
1.7 Kerangka Teori.....	23
1.8 Metode Penelitian.....	30
1.9 Sistematika Pembahasan	33
BAB II KONSEP DISPENSASI PERKAWINAN,PERAN HAKIM SERTA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019!	35
2.1 Konsep Dispensasi Perkawinan	35
2.1.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	35
2.1.2 Batas Usia Perkawinan.....	42
2.1.3 Dampak dari Pemberian Dispensasi Perkawinan	47
2.2 Konsep Peran Hakim.....	50
2.3 Interpretasi atau Penafsiran Hukum	60

2.4	Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Pedoman dalam Mengadili Dispensasi Perkawinan	65
2.5	Hukum perlindungan anak	77
2.5.1	Pengertian anak menurut undang-undang	77
2.5.2	Hak dan kebutuhan anak dalam hukum	80
2.5.3	Kedudukan Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	83
BAB III ANALISIS PUTUSAN DIPENSASI PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN		88
3.1	Putusan Mahkamah Sya'iyah Bireuen tentang dispensasi perkawinan	88
3.2	Analisis putusan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen	92
3.3	Tinjauan Hukum Perlindungan Anak terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen	109
BAB IV PENUTUP		117
4.1	Kesimpulan	117
4.2	Saran	118
DAFTAR PUSTAKA		120
LAMPIRAN		
DAFTAR WAWANCARA		
FOTO KEGIATAN WAWANCARA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Dalam konteks budaya Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga besar, masyarakat, bahkan negara. Ikatan ini diharapkan berlangsung seumur hidup, dilandasi oleh rasa kasih sayang, tanggung jawab, serta komitmen untuk saling melengkapi dan membangun masa depan bersama. Tujuan pernikahan pada hakikatnya adalah membentuk keluarga yang sejahtera, lahir dan batin, serta mewujudkan keturunan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernikahan idealnya dilaksanakan ketika kedua calon mempelai telah memiliki kesiapan lahir batin, kematangan usia, kemandirian ekonomi, serta kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi dinamika dalam rumah tangga.

Berdasarkan norma hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan didefinisikan sebagai persekutuan hidup lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam kedudukan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

sebagai suami istri. Esensi dari ikatan ini bukan sekadar pemenuhan aspek legalitas, melainkan bertujuan untuk mewujudkan fondasi keluarga yang harmonis dan berkelanjutan (kekal), dengan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.² Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak sekadar peristiwa hukum, melainkan juga sebuah peristiwa moral dan religius yang memiliki tujuan luhur.

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga disebutkan syarat-syarat yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan perkawinan seperti perkawinan harus didasari persetujuan kedua calon, jika calon belum mencapai umur 19 tahun maka memerlukan izin orang tua atau wali, calon mempelai harus sudah berusia minimal 19 tahun apabila belum mencapai usia tersebut dapat diajukan dispensasi ke pengadilan, perkawinan dilarang jika kedua calon memiliki hubungan darah.

Salah satu syarat paling perlu diperhatikan lebih dalam hukum perkawinan adalah batas usia perkawinan. Dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, ditetapkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.³ Penetapan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sekaligus upaya mencegah perkawinan usia dini yang memiliki dampak negatif.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

³ *Ibid.*,

Pernikahan yang ideal untuk dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Pernikahan yang ideal juga sejalan dengan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti pasangan memasuki perkawinan setelah memiliki kematangan yang cukup untuk menjamin kesejahteraan anak yang akan lahir. Hal ini mencakup kemampuan memberikan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Dengan demikian, pernikahan ideal bukan hanya persoalan sah atau tidaknya menurut hukum agama dan negara, tetapi juga kesiapan menyeluruh yang dapat memastikan bahwa perkawinan membawa dampak positif bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat. Dalam kerangka inilah peraturan perundang-undangan hadir untuk mengatur batas usia minimal perkawinan, sebagai salah satu upaya mencegah perkawinan yang berisiko tinggi terhadap keretakan rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan masa depan anak.

Namun, perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang tidak ideal yang masih kerap terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya diikuti. Padahal

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

masayarakat tahu bahwa perkawinan yang tidak ideal dilakukan tanpa kesiapan yang memadai atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan jenis ini kerap melibatkan pasangan yang belum cukup usia, dilakukan tanpa persetujuan.

Dalam praktiknya, perkawinan yang tidak ideal sering menimbulkan risiko hukum dan sosial, seperti lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak, tingginya angka perceraian, hambatan pendidikan, dan masalah ekonomi rumah tangga.

Selain persoalan hukum, perkawinan yang tidak ideal juga membawa risiko sosial dan psikologis. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan rumah tangga, kestabilan emosi, serta kemampuan menyelesaikan konflik. Dampak negatifnya dapat mencakup tingginya angka perceraian, rendahnya kualitas pengasuhan anak, hingga terhambatnya pendidikan dan peluang ekonomi bagi pasangan, khususnya perempuan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak ideal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius.

Perkawinan usia dini merupakan problematika krusial yang membawa dampak signifikan terhadap dimensi kesehatan, psikologis, dan sosiologis. Dari sudut pandang medis, kehamilan pada perempuan di bawah usia 19 tahun memiliki risiko komplikasi yang sangat tinggi baik bagi ibu maupun janin. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan kondisi fisik remaja, sehingga tingkat kerentanan kehamilannya jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan di usia reproduksi yang matang.

Kesehatan reproduksi merupakan faktor krusial yang harus diperhatikan, karena risiko kematian ibu dan bayi meningkat pada pernikahan di bawah umur. Secara medis, perempuan yang belum genap berusia 19 tahun dianggap belum memiliki kesiapan fisik untuk mengandung dan melahirkan. Di samping itu, pernikahan dini juga memicu masalah ekonomi; ketidaksiapan mental dan keterampilan untuk bekerja sering kali menjebak mereka dalam jeratan kemiskinan.⁵ Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 dan 2,⁶ maka dari itu harus adanya perhatian lebi terhadap pemberian dispensasi perkawinan untuk mencegah hal tersebut terjadi.

Kedewasaan menjadi pondasi penting bagi seseorang dalam menjalankan peran dan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Hal ini krusial sebagai bekal untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. Tanpa adanya kesiapan fisik dan mental yang kuat, pasangan akan sulit mengantisipasi risiko-risiko buruk yang berpotensi merusak keharmonisan pernikahan tersebut.

Dalam konteks hukum Islam, memang tidak ditemukan *nash* yang secara eksplisit menetapkan batas usia minimal dalam menikah. dalam , Surah An-Nisa ayat 6 ;

أَمْوَالُهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَدْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ؕ أَنَسْتُمْ فَإِنْ أَلْكَاحَ بَلُغُوا إِذَا حَتَّىٰ أَلْيَمَىٰ وَأَبْتَلُوا

⁵ Rahma Maulida, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (KHI), (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), hlm. 80.

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 26.

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” Q.S An-nisa :6

Ayat ini mengisyaratkan pentingnya kematangan (*rusyd*) sebelum anak menikah atau menerima tanggung jawab lainnya, termasuk mengelola harta. Maka dari itu, pernikahan seharusnya dilakukan setelah tercapainya kedewasaan secara fisik, mental, dan emosional. Kedewasaan (*rusyd*) sebagai syarat pengalihan tanggung jawab, termasuk untuk menikah. Dalam tafsir Wahbah az-Zuhaili maupun pendapat ulama seperti Imam Syafi’i dan Hanafi, kedewasaan fisik saja tidak cukup, melainkan juga kedewasaan mental dan sosial.⁷ Oleh karena itu, penerapan batas usia 19 tahun sesungguhnya dapat dikatakan selaras dengan *maqāṣid al-syarī’ah*, terutama prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Kedewasaan (*rusyd*) dalam perkawinan tidak hanya sekadar persoalan biologis, melainkan juga kesiapan psikologis dan sosial yang mendasari kemampuan seseorang untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pembatasan usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya merupakan upaya untuk memastikan adanya kesiapan tersebut. Namun, realitas menunjukkan bahwa masyarakat masih kerap mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk menikahkan anak di bawah usia yang ditentukan.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Munir, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2014), cet. Ke-1, hlm. 430.

Permohonan dispensasi ini sering kali dilatar belakangi oleh berbagai faktor, mulai dari dorongan budaya, alasan ekonomi, hingga kasus kehamilan di luar nikah.⁸ Dalam kondisi ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan ketentuan hukum yang mensyaratkan kedewasaan atau memberikan dispensasi demi menghindari dampak sosial yang lebih luas bagi keluarga pemohon.⁹ Pertimbangan hakim menjadi sangat krusial, karena putusan tersebut dapat berdampak langsung pada masa depan anak, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun kualitas kehidupan rumah tangga.

Hakim, dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa dispensasi tidak disalahgunakan hanya sebagai jalan pintas untuk menghindari aturan hukum. Menurut prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap pertimbangan hakim. Dengan kata lain, dispensasi perkawinan seharusnya hanya diberikan dalam kondisi benar-benar mendesak dan demi kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata untuk mengakomodasi tekanan sosial⁷.

Berbicara Lebih - jauh, pemberian dispensasi tanpa pertimbangan kedewasaan (*rusyd*) yang matang justru dapat mengabaikan nilai dasar syariat dan tujuan pembentukan rumah

⁸ Nuryanti, D. Faktor Sosial Budaya dalam Tingginya Angka Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga. (2020)

⁹ Prasetyo, A., & Hidayat, R. Dilema Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Perkawinan. Mimbar Hukum, (2022).

tangga. Perkawinan dini yang tidak dilandasi kesiapan lahir dan batin berpotensi menimbulkan kerentanan, baik berupa perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, maupun kemiskinan struktural yang berulang.¹⁰ Karena itu, peran hakim dalam perkara dispensasi perkawinan menjadi titik keseimbangan antara norma hukum, realitas sosial, dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun, dengan syarat adanya alasan mendesak dan bukti yang meyakinkan. Selaras dengan ketentuan perundang-undangan, Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan berorientasi pada pencapaian kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Oleh karena itu, legalitas perkawinan hanya dapat terpenuhi apabila calon mempelai telah mencapai ambang batas usia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019).¹²

¹⁰ Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan. (2022)

¹¹ Susanti, E. Peran Hakim dalam Menentukan Kepentingan Terbaik Anak pada Perkara Dispensasi Perkawinan. Jurnal Hukum Islam. (2020)

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2001), hlm. 19.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hadir sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Perma ini menegaskan bahwa dispensasi kawin bersifat pengecualian, sehingga hanya boleh diberikan jika benar-benar demi kepentingan terbaik anak dan tidak ada pilihan yang lebih baik selain perkawinan. Hakim diwajibkan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh, mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi calon mempelai, serta memastikan tidak ada paksaan dari pihak manapun

Dispensasi kawin adalah kelonggaran usia pernikahan yang diberikan oleh pengadilan melalui mekanisme permohonan voluntair. Produk hukumnya berbentuk penetapan, yang bertujuan untuk mengesahkan suatu kondisi atau status hukum tertentu bagi diri pemohon. Hal ini menjadi dasar legalitas bagi pasangan yang belum mencapai batas umur minimal untuk tetap dapat melaksanakan perkawinan.¹³ Hakim memiliki peran strategis dalam menentukan apakah suatu permohonan dispensasi layak dikabulkan atau ditolak. Keputusan hakim harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan psikologis, serta tidak hanya mengakomodasi permintaan keluarga atau tekanan adat. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dan pembentuk moral masyarakat (*social engineer*). Melalui putusan yang bijaksana, hakim dapat memastikan bahwa dispensasi perkawinan digunakan sesuai tujuan

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 302.

semula, yaitu sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) untuk melindungi anak, bukan sebagai sarana melegalkan praktik perkawinan dini secara masif.

Dispensasi nikah berfungsi sebagai jalan keluar bagi mereka yang terbentur aturan batas usia minimal. Namun, perlu disadari bahwa ketidakmatangan emosional pada usia muda menjadi faktor pemicu utama keretakan rumah tangga. Stabilitas mental dan kedewasaan diri bukan sekadar angka, melainkan unsur kunci untuk menghadapi dinamika pernikahan demi tercapainya tujuan ideal sebuah ikatan perkawinan yang harmonis.¹⁴

Menurut pakar psikologi, Diane E. Papalia dan Silly Wendkos Olds berpendapat bahwa usia paling baik untuk menikah bagi seorang perempuan ialah 19-25 tahun sedangkan bagi seorang lelaki ialah pada usia 20-25 tahun.¹⁵ Pernikahan bukan sekadar ikatan formal antara suami dan istri, melainkan sebuah institusi sakral yang bertujuan untuk melestarikan keturunan (*hifdzun nasl*) demi keberlanjutan generasi. Dalam kerangka hukum, pengaturan dispensasi kawin berfungsi sebagai instrumen selektif untuk memitigasi dampak negatif pernikahan dini yang tidak terencana. Dengan demikian, pemberian izin dispensasi harus selalu berorientasi pada pencapaian kemaslahatan substantif bagi para pihak, guna menghindari kemudaratannya yang mungkin timbul di masa depan.

¹⁴ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), hlm. 10.

¹⁵ Itryah, Ananda, *persiapan pernikahan dengan pendekatan psikologis di kelurahan 8 ulu kabupaten bayuasin, Sumatra selatan*. Jurnal abdi masyarakat Indonesia, (2023).

Jika kita melihat hukum di Indonesia memaknai usia anak di bawah umur sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Definisi ini menekankan perlindungan menyeluruh bagi setiap individu sejak dalam kandungan hingga menjelang usia dewasa secara hukum.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.¹⁷ Dalam konteks ini, seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dianggap belum memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial yang memadai untuk membangun rumah tangga, meskipun dalam perspektif UU Perlindungan Anak ia mungkin telah melewati usia 18 tahun.

Perbedaan batas usia ini menimbulkan konsekuensi hukum dalam perkara dispensasi perkawinan. Hakim, saat memeriksa permohonan dispensasi, tidak hanya mempertimbangkan definisi anak menurut UU - Perlindungan Anak, tetapi juga mempertimbangkan batas usia perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Artinya, seorang perempuan berusia 18 tahun secara

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

hukum bukan anak menurut UU Perlindungan Anak, namun tetap belum cukup umur untuk menikah menurut UU Perkawinan, sehingga masih memerlukan dispensasi.

Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membatasi definisi anak bagi kepentingan pidana pada usia 12 sampai kurang dari 18 tahun,¹⁸ sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan batas usia anak adalah di bawah 18 tahun dan belum menikah.¹⁹ Perbedaan definisi ini menegaskan bahwa pemaknaan anak bersifat relatif, menyesuaikan konteks norma hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan Perma No. 5 Tahun 2019, hakim diberikan panduan untuk memastikan bahwa setiap putusan dispensasi perkawinan mengutamakan prinsip perlindungan anak.²⁰ Meskipun UU Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun, semangat Perma ini adalah memperketat pemberian dispensasi agar tidak bertentangan dengan tujuan peningkatan kualitas hidup anak dan pencegahan perkawinan anak. Oleh karena itu, hakim harus menafsirkan batas usia dan status anak dengan hati-hati, mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan hak-hak anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5).

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2

Dengan demikian, dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpegang pada satu definisi anak, tetapi melakukan sinkronisasi norma antara Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan, dan Perma No. 5 Tahun 2019. Hal ini menjadi bentuk nyata peran aktif hakim dalam mengintegrasikan berbagai peraturan demi menjamin perlindungan maksimal terhadap anak, sekaligus menjaga ketertiban dan tujuan hukum perkawinan di Indonesia.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. PERMA juga memberikan pedoman bagi hakim pengadilan dalam memutus perkara dispensasi perkawinan, dengan menekankan prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur beberapa hal, antara lain:

1. Persyaratan dan alasan diperbolehkannya dispensasi perkawinan.
2. Prosedur dan tata cara pemeriksaan perkara dispensasi perkawinan.
3. Batasan usia minimal perkawinan anak.
4. Prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hakim.
 - a) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak
 - b) Prinsip perlindungan anak
 - c) Prinsip penghormatan terhadap pendapat anak
 - d) Prinsip akuntabilitas dan transparansi

Meskipun Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 telah menetapkan 'alasan mendesak sebagai prasyarat utama dispensasi, kedua regulasi tersebut belum memberikan batasan operasional yang jelas mengenai kriteria urgensi tersebut. Ambiguitas ini mengakibatkan terjadinya keberagaman interpretasi di berbagai tingkatan yurisdiksi, sehingga standar pengabulan permohonan sering kali bersifat fluktuatif. Ketiadaan klasifikasi baku mengenai keadaan mendesak menciptakan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan standardisasi putusan di lembaga peradilan.

Meskipun undang-undang telah memperketat aturan, celah hukum melalui dispensasi kawin masih tersedia bagi mereka yang memiliki "alasan mendesak". Di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, implementasi aturan ini menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan data rekapitulasi perkara yang penulis himpun, terlihat adanya tren penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Perkara	Tren
1.	2020	77 Perkara	-
2.	2021	65 Perkara	Turun
3.	2022	61 Perkara	Turun
4.	2023	36 Perkara	Turun
5.	2024	29 Perkara	Turun

Sumber. Data Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2025.

Data di atas menunjukkan adanya penurunan kuantitas perkara dari tahun ke tahun. Namun, penurunan angka ini tidak serta merta menghilangkan urgensi permasalahan hukum yang ada. Berdasarkan pengamatan terhadap data tersebut, meskipun jumlah total menurun, terdapat fenomena persisten di mana permohonan yang masuk dan dikabulkan didominasi oleh anak laki-laki atau perempuan pada rentang usia kritis, yaitu 16 hingga 18 tahun baik itu laki-laki atau perempuan. Jika diasumsikan rata-rata terdapat 20 hingga 30 perkara setiap tahunnya pada rentang usia tersebut yang dikabulkan oleh hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa praktik menikahkan anak laki-laki atau perempuan pada usia 16-18 tahun masih dianggap "lazim" secara hukum di Bireuen, meskipun jumlahnya mengecil.

Fokus pada anak laki-laki atau perempuan usia 16-18 tahun menjadi sangat vital karena adanya benturan norma hukum (*conflict of norms*). Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Definisi ini menekankan perlindungan menyeluruh bagi setiap individu hingga menjelang usia dewasa secara hukum. Namun di sisi lain, UU Perkawinan menetapkan batas 19 tahun, sehingga usia 16-18 tahun berada dalam posisi "abu-abu": dianggap anak oleh UU Perlindungan Anak, namun sering kali dianggap mampu menikah melalui mekanisme dispensasi.

Kondisi ini menempatkan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam posisi krusial. Ketika hakim mengabulkan permohonan dispensasi untuk anak usia 16-18 tahun baik laki-laki maupun perempuan, hakim seolah-olah melegalkan peralihan status seorang "anak" menjadi subjek hukum dewasa yang memikul beban rumah tangga.

Hakim dihadapkan pada ujian berat untuk menyaring perkara mana yang benar-benar memenuhi kriteria "alasan mendesak". Pada usia anak perempuan 16-18 tahun, organ reproduksi dan kematangan mental sering kali belum siap sepenuhnya, yang berisiko pada kesehatan ibu dan anak serta kerentanan perceraian. Oleh karena itu, sisa perkara yang dikabulkan di tengah tren penurunan ini haruslah benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang dan selektif.

Fenomena ini terekam jelas dalam beberapa penetapan terbaru, di antaranya Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Bir dan Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/MS.Bir. Pada kedua perkara ini, hakim mengabulkan permohonan dispensasi untuk anak usia 17 meskipun tidak terdapat alasan kehamilan (hamil duluan). Hakim menyandarkan putusannya pada alasan kekhawatiran akan terjadinya zina dan penilaian terhadap kedewasaan (*rusyd*) pemohon yang dinilai subjektif.

Adanya putusan yang mengabulkan pernikahan pada usia anak 16-18 tahun baik laki-laki atau perempuan dengan alasan preventif (mencegah zina) tanpa adanya keadaan

darurat medis (kehamilan), menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai standarisasi "alasan mendesak" dan parameter kedewasaan yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen di tengah semangat undang-undang yang ingin memperketat perkawinan anak.

Atas dasar itulah, penelitian ini perlu merumuskan permasalahan secara lebih terarah, sehingga dapat dianalisis secara mendalam mengenai bagaimana alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan, serta bagaimana tinjauan hukum perlindungan anak terhadap pemberian dispensasi perkawinan pada batas usia tertentu. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul "Peran Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan perspektif perlindungan anak.

1.2 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini pada bagian pertimbangan hakim dan upaya yang dilakukan dalam menangani perkara dispensasi perkawinan dengan menganalisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Adapun sebagai bahan pertimbangan, penulis akan mengambil dua putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tentang perkara dispensasi perkawinan. Alasan penulis mengambil dua putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen berkeinginan untuk menganalisis bagaimana alasan haki dalam menetapkan dispensasi

perkawinan. Dalam hal ini, yang menjadi tolak ukur penulis adalah alasan hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pengkajian dan penelitian ini, maka dirumuskan dan difokuskan penelitian ini dalam beberapa pernyataan yang sesuai dengan latar belakang dan fokus masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan dalam usia tertentu?
2. Bagaimana tinjauan hukum perlindungan anak terhadap pemberian dispensasi perkawinan pada batas usia tertentu ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana alasan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perlindungan anak terhadap pemebrian dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?

1.5 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang dinamika yang terjadi dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun secara khusus, manfaat penelitian mengenai analisis putusan Mahkamah

Syar'iyah Bireuen tentang dispensasi perkawinan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi referensi yang telah ada dan diharapkan bisa memberikan penambahan ilmu pengetahuan khususnya terkait batasan usia nikah baik yang pasca ataupun sebelum ditetapkannya undang-undang yang baru, sekarang memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan respon positif terhadap peraturan usia perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Memberi pengetahuan mengenai dampak dispensasi nikah.
 - b. Bagi Mahasiswa
Digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - c. Bagi Instansi
Sebagai acuan demi menghindari nikah muda yang masih belum memenuhi persyaratan batas minimum usia perkawinan.

1.6 Kajian Pustaka

Dari penelusuran kajian pustaka yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa karya yang mengulas permasalahan antara lain:

Jurnal jurisprudensi dengan judul “Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019.”²¹ Penelitian ini berfokus pada Analisis yuridis Perma No. 5 Tahun 2019 dengan menitikberatkan pada interpretasi alasan sangat mendasak dalam praktik di Mojokerto. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis teliti, penelitian ini terfokus pada hakim dalam menafsirkan alasan mendasak sebagai alasan dalam dispensasi perkawinan sedangkan penelitian penulis Mengkaji peran hakim dalam memutus dispensasi kawin, serta bagaimana undang-undang menilai putusan dispensasi yang ada di mahkamah syar’iyyah Bireuen.

Jurnal publishing yang berjudul Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;²² penelitian ini Menjelaskan dan menafsirkan frasa alasan mendasak dalam dispensasi kawin, serta dampaknya terhadap perlindungan anak sedangkan penelitian penulis Mengkaji peran hakim dalam memutus dispensasi kawin, serta bagaimana undang-undang menilai putusan dispensasi yang ada di mahkamah syar’iyyah Bireuen.

²¹ Arief hidayat, dkk, Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 16 No. 2 (Juli-Desember 2024): 483-498

²² Wildatus Sholehah, Lutfian Ubaidillah, Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 1, 2024,

Skripsi yang ditulis oleh Sania Nur Nafisa yang berjudul interpretasi hakim terhadap alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin (studi di pengadilan agama ponorogo).²³ Penelitian ini membahas terkait Bagaimana penafsiran hakim terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Bagaimana dasar penerapan alasan sangat mendesak oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam pembuktian perkara dispensasi kawin sedangkan penelitian penulis Mengkaji peran hakim dalam memutus dispensasi kawin, serta bagaimana undang-undang menilai putusan dispensasi yang ada di mahkamah syar'iyah Bireuen.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafidzulrrahman yang berjudul pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pada pasangan yang sudah hamil.²⁴ Penelitian ini membahas pada konsep normatif mengenai definisi, tujuan, syarat materiil dan formil perkawinan, serta usia ideal menikah. Objek kajian lebih bersifat teoretis-normatif, yaitu membahas aturan hukum, perspektif agama, dan standar sosial mengenai perkawinan yang sah dan ideal. Tujuannya adalah memahami ketentuan hukum positif dan ajaran agama terkait perkawinan, termasuk urgensi batas usia untuk mencegah pernikahan anak. Sedangkan penelitian

²³ Skripsi Yang Ditulis oleh Sania Nur Nafisa yang berjudul Interpretasi Hakim terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo), Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

²⁴ Muhammad Hafidzulrrahman, skripsi, *pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pada pasangan yang sudah hamil*, 2024.

penulis membahas Mengkaji peran hakim dalam memutus dispensasi kawin, serta bagaimana undang-undang menilai putusan dispensasi yang ada di mahkamah syar'iyah Bireuen.

Tesis yang ditulis oleh Abdul Muhyiddin yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sumedang Di Tinjau Dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg).²⁵ Penelitian ini membahas terkait bagaimana seorang hakim merekonstruksi sebuah dasar hukum dan penafsiran hakim terhadap Ratio Decidendi dalam pertimbangan hukum jika ditinjau dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dari fakta-fakta yang terkandung dalam permohonan dispensasi Perkawinan sehingga permohonan tersebut dikabulkan. Dimana jika melihat dari alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan hubungan antara keduanya telah terjalin cukup lama dan dikhawatirkan takut adanya hal-hal yang mungkin nantinya melakukan hal dilarangan oleh syari'at dan agama jika tidak dilangsungkan pernikahan. sedangkan penelitian penulis membahas Mengkaji peran hakim dalam memutus dispensasi kawin, serta bagaimana undang-undang menilai putusan dispensasi yang ada di mahkamah syar'iyah Bireuen.

²⁵Abdul Muhyiddin, tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sumedang Di Tinjau Dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg)*, 2023.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan konseptual yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Kerangka teori berfungsi sebagai pijakan dalam menafsirkan fenomena yang diteliti, dengan cara menghubungkannya pada teori-teori yang sudah ada. Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian sehingga mengarah arah mana penelitian berakhir. Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perubahan Hukum (*taghyir al-ahkam*)

Suatu proses penyesuaian atau pembaruan norma hukum, baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun hukum tidak tertulis, agar selaras dengan perkembangan nilai, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Para ulama fuqaha atau imam dalam Islam mempertimbangkan sebab atau alasan apa yang menyebabkan suatu hukum perlu dilakukan perubahan baik karena faktor tempat, waktu, keadaan, ataupun yang lainnya sebagai mana Ibn Al-Qayim Al-Jauwiyah dalam kaidah yang diungkapkannya :

Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan adat kebiasaan.”²⁶

Berdasarkan kaidah tersebut, perubahan hukum terjadi akibat beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Pertama, waktu (*al-zaman*). Untuk menegaskan bahwa proses

²⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* „an Rabb al-„alamin, terj. Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 459.

perjalanan waktu sangat berpengaruh pada perubahan hukum, Ahmad bin Muhammad al-Zarqa menegaskan “Hal tersebut pada hakikatnya merupakan ketetapan yang dapat diterima dan bagian dari sunatullah dalam setiap penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya. Pada awal penciptaan manusia, ketika jumlah anggota keluarga masih sangat sedikit, Allah membolehkan pernikahan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, disertai berbagai bentuk kemudahan lainnya. Ketentuan ini berlaku hingga populasi manusia bertambah dan kehidupan menjadi lebih lapang. Pada masa Bani Israil, pernikahan antar saudara kemudian diharamkan. Perubahan ini terjadi karena adanya perbedaan kondisi dan waktu, yang merupakan bagian dari sunatullah yang berlaku pada seluruh ciptaan-Nya”²⁷

Kedua, tempat (al-Makan) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan hukum “Wilayah dengan komunitas Muslim sebagai kelompok mayoritas memiliki implikasi hukum yang berbeda dibandingkan wilayah di mana komunitas Muslim merupakan kelompok minoritas. Ketentuan hukum yang secara tegas diberlakukan di daerah mayoritas Muslim masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan apakah penerapannya relevan atau tepat di wilayah dengan populasi Muslim minoritas.”

²⁷ Al-Zarqa, Sarh Qawa'id, hlm. 228. Dilihat dari Mustaufikin, Tesis Magister: Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam: *Analisis Perbandingan Kaidah Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur AlAminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa al-Awaid dengan aliran Sociological Jurisprudence* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), hlm. 88.

Ketiga, niat (*al-Niyyah*). Kaidah tersebut berhubungan erat dengan kaidah asasi yaitu “Setiap perkara tergantung kepada niatnya”²⁸ Perubahan suatu ketentuan hukum sering kali terkait erat dengan niat pihak pembuatnya, yaitu penguasa atau pemerintah. Dengan demikian, kehendak penguasa memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan aturan yang berlaku. Menurut pandangan Ibn Qayyim, setiap bentuk niat dapat memengaruhi dan bahkan mengubah ketentuan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum akad maupun ketentuan hukum lainnya.²⁹

Keempat, al-Ahwal (faktor lain) yang dapat mempengaruhi perubahan aturan yaitu keadaan atau situasi dan kondisi. Perubahan keadaan yang berhubungan dengan kondisi-kondisi kemudaran, kesulitan, kebiasaan, atau keyakinan yang terjadi pada diri mukallaf (subjek hukum) itu semua menjadi faktor berubahnya suatu hukum/aturan. Ibn qayyim menjelaskan “suatu fatwa, meskipun telah ditetapkan, dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Hal ini sejalan dengan praktik para sahabat Rasulullah yang mempertimbangkan adanya kemaslahatan dalam suatu persoalan. Perubahan tersebut juga dapat dipicu

²⁸ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Hal Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. 4, hlm. 34.

²⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in „an Rabb al-„alamin*, terj. Asep Saefullah, *Kamaluddim Sa'diyatulharamain* (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 480.

oleh munculnya penyimpangan yang diikuti oleh masyarakat seperti pada masa diberlakukannya talak tiga yang mendorong sebagian orang untuk melaksanakannya.³⁰

Kelima, Perubahan adat kebiasaan (Al-„Awaid), merupakan salah satu perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan adat juga menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan hukum. Perkembangan budaya dalam masyarakat menuntut adanya penyesuaian aturan hukum terhadap situasi baru yang muncul. Para imam dari berbagai mazhab hukum Islam memanfaatkan praktik-praktik adat yang berlaku di wilayah-wilayah baru yang berada di bawah kekuasaan Islam. Penerimaan terhadap adat tersebut dapat dipandang sebagai sarana untuk memasukkan unsur fleksibilitas ke dalam kerangka berpikir hukum Islam. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum yang bersifat sakral harus mampu merespons dinamika dan perkembangan baru di berbagai aspek kehidupan.

pada hakikatnya yang berubah itu adalah keadaan atau kondisi manusia, masyarakat, atau alam yang disebabkan oleh manusia juga. Namun, karena ada kewajiban yang dikaitkan dengan waktu, seperti waktuwaktu yang dikaitkan dengan kesejarahan baik masa lalu, masa sekarang, dan kemungkinan-kemungkinan pada masa yang akan datang.

³⁰ *Ibid.*, 473

Jika dilihat dari penyampaian di atas, maka dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan teori penafsiran hukum dalam memahami makna lain yang terkandung dalam alasan mendesak yang disebutkan dalam salah satu alasan agar dapat diajukan dispensasi perkawinan. Dalam hal ini Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan *ijtihad* dan memberikan agumen dalam putusannya, sehingga putusan tersebut menjadi berkualitas dan berorientasi pada keadilan.

2. Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Teori *Maqāṣid Al-Syarī'ah* merupakan teori aplikasi dalam penelitian tesis ini. Terutama teori ini berkaitan dalam menganalisa putusan perkara dispensasi perkawinan yang ada di lingkungan pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Teori ini diperkenalkan oleh Imam al-Ghazālī dan Imam al-Syātibī.

Menurut al-Ghazālī, esensi hukum Islam adalah pencapaian maslahat bagi manusia, namun maslahat tersebut tidak boleh berdiri sendiri di luar koridor wahyu. Setiap kemaslahatan harus melalui uji kompatibilitas dengan Al-Qur'an dan Hadis; jika selaras maka ia menjadi landasan hukum yang sah, namun jika bertentangan maka maslahat tersebut dinyatakan gugur. Pendekatan ini memastikan bahwa *ijtihad* hukum tetap berpijak pada nilai-nilai ketuhanan sekaligus mampu menjawab kebutuhan kemanusiaan secara proporsional. Sedangkan menurut al syatibi menyatakan *maqasid* Syariah merupakan

kemaslahatan yng ditujukan kepada umat manusia untuk kebaikan di dunia dan akhirat.³¹ Sejalan dengan pemikiran al-Ghazālī, al-Syātibī juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori maqāṣid al-syarī‘ah. Dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, ia menjelaskan konsep maqāṣid al-syarī‘ah sebagai landasan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menghadirkan kemaslahatan. Menurut al-Syātibī, hukum syariat dirancang agar senantiasa relevan dan dapat diterapkan pada berbagai kondisi ruang dan waktu. Dengan demikian, maṣlaḥah dipandang sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat syari‘at dalam menetapkan syariat.³² Konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam secara ontologis diorientasikan sepenuhnya demi kemaslahatan manusia, bukan untuk kepentingan ketuhanan. Namun, esensi kemaslahatan tersebut harus bersumber pada nilai-nilai syariat dan bukan merupakan manifestasi dari subjektivitas nafsu manusia. Dalam konteks yudisial, hakim dituntut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan hukum positif, di mana *maqāṣid al-Syarī‘ah* diposisikan sebagai kerangka pertimbangan utama guna membedah dan mewujudkan nilai kemaslahatan yang substantif dalam setiap putusan perkara.

Dalam memahami maqāṣid al-syarī‘ah al-Syātibī membagi kepada tiga tingkatan kebutuhan. Pertama kebutuhan primer yang disebut dengan *alḍarūrī*, kedua kebutuhan sekunder

³¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī‘ah*, (Bairūt: Dar Al-Kutūb al-ilmiyah, 2004) hlm, 7-8.

³² *Ibid.*, hlm, 27.

disebut *dengan al-hājiyāt*, ketiga kebutuhan tersier yang disebut dengan *al-taḥsiniyāt*.³³

Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan akan mengalami kerusakan besar bahkan dapat mengancam eksistensi manusia itu sendiri.

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi hidup jika tidak dipenuhi, tetapi ketiadaannya akan menimbulkan kesulitan, kesempitan, atau beban berat dalam menjalani kehidupan.

Kebutuhan tersier kebutuhan yang sifatnya menyempurnakan dan memperindah kehidupan. Jika tidak terpenuhi, tidak menimbulkan ancaman maupun kesempitan, tetapi pemenuhannya memberi kesempurnaan dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Maqāṣid al-syarī‘ah dalam dispensasi perkawinan ialah memberikan kemaslahatan perkawinan itu sendiri untuk seluruh umat manusia baik didunia maupun akhirat. Jika kita melihat penetapan dispensasi perkawinan sejak berlakunya undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan maka dapat kita temukan beberapa kemaslahatan yang sesuai dengan putusan-putusan hakim. Karena dispensasi perkawinan adalah bentuk kekhawatiran para orang tua terhadap anaknya dalam menghadapi pergaulan bebas yang sering terjadi sekarang ini,

³³ Ibid., hlm.8

kemaslahatan dari dispensasi perkawinan ini di ambil karena jika tidak adanya penetapan dispensasi perkawinan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih lainnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih dalam tesis ini karena kemampuannya dalam membedah keunikan subjek penelitian secara holistik. Berpijak pada paradigma dan strategi kualitatif, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh diharapkan mampu menyajikan fakta secara akurat dan memenuhi standar validitas ilmiah.³⁴ Secara metodologis, pendekatan ini diarahkan untuk membedah fenomena sosial yang berkembang di masyarakat melalui kerangka teoretis hukum. Fokus utamanya terletak pada penggunaan teori hukum sebagai pisau analisis yang diimplementasikan terhadap kasus-kasus spesifik guna memperoleh pendalaman materi yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen terhadap perkara permohonan dispensasi perkawinan.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 22

1.8.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis, yaitu sebuah desain riset yang difokuskan pada pemaparan mendalam terhadap sifat-sifat kelompok atau gejala spesifik secara presisi. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan realitas yang ada, tetapi juga bertujuan untuk mengevaluasi hubungan timbal balik antar-gejala sosial guna menarik kesimpulan yang komprehensif.³⁵ Penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*) sebagai pendekatan utama, yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperkuat landasan teoretis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan serta penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis, mencakup literatur hukum, kitab-kitab fikih klasik, serta referensi ilmiah lainnya yang memiliki relevansi substantif dengan objek penelitian ini.

1.8.3 Sumber data

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi bahan utama dalam penelitian ini yang di peroleh langsung dari lapangan tentang masalah yang di teliti di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

b. Bahan hukum sekunder

³⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau literatur, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. dan Kompilasi Hukum Islam, dan undang-undang perlindungan anak.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara digunakan untuk mensinkronkan rumusan masalah yang telah dikaji secara teoretis dengan fakta di lapangan. Melalui metode ini, peneliti melakukan komunikasi dua arah secara langsung (*face-to-face*) dengan responden untuk menggali informasi mendalam yang relevan dengan objek penelitian. Proses ini melibatkan interaksi aktif antara peneliti sebagai pewawancara dan informan sebagai pemberi keterangan, guna melengkapi data yang diperoleh dari referensi literatur maupun dokumen hukum terkait. Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian yaitu dengan hakim-hakim

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Staf Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

- b. Observasi Yaitu pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti untuk melihat keadaan yang sebenarnya.
- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai catatan resmi, arsip, maupun dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Dalam konteks riset ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data sekunder yang berfungsi sebagai penguat analisis terhadap fenomena atau permasalahan hukum yang sedang dikaji. Di antaranya berkas perkara dispensasi kawin dan arsip-arsip di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
- d. Studi Kepustakaan Yaitu buku-buku literatur yang dianggap ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, kemudian fokus penelitian sebagai batasan dalam penelitian ini, selanjutnya

rumusan masalah yang menjadi point dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis sebagai dugaan awal dari hasil yang didapatkan penelitian, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian keseluruhan.

Bab dua akan membahas tentang landasan teori dispensasi perkawinan, dimulai dengan mendeskripsikan teori dispensasi perkawinan, dan syarat-syarat dispensasi perkawinan. Kemudian penulis akan membahas konsep dispensasi perkawinan dalam peraturan Indonesia, Selanjutnya diakhir bab dua penulis akan membahas konsep peran hakim dan hukum perlindungan anak.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang mana penulis akan menganalisis putusan-putusan dispensasi perkawinan dan menganalisis alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dalam bab ini penulis juga akan menguraikan tentang bagaimana hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam memaknai alasan mendesak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap pemohon.

Bab empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis

BAB II

KONSEP DISPENSASI PERKAWINAN, PERAN HAKIM SERTA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 5 TAHUN 2019.

2.1 Konsep Dispensasi Perkawinan

2.1.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan dikonstruksikan sebagai komitmen lahir dan batin yang mengikat seorang pria dan wanita dalam status suami-istri. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019, institusi pernikahan ini bertujuan untuk membangun unit keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan sebagai pilar utamanya.³⁶ Definisi ini mengandung makna bahwa perkawinan tidak semata-mata kontrak keperdataan, melainkan juga mengandung nilai religius dan moral. Oleh karena itu, sahnya suatu perkawinan tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari segi keberlakuan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak.

Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-

³⁶ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.*

sendiri kemudian hidup bersama.³⁷ Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta.

Dalam bingkai undang-undang perkawinan ini menginginkan Perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang bukanlah sekadar ikatan perdata antara seorang pria dan wanita, melainkan sebuah institusi yang sarat dengan nilai-nilai moral, religius, dan sosial. Undang-Undang menghendaki perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, tercatat secara resmi oleh negara, serta dijalankan oleh pasangan yang telah matang secara usia dan kesiapan mental. Dengan pengaturan demikian, tujuan utama yang ingin dicapai adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu, Undang-Undang menekankan prinsip perlindungan terhadap anak dan perempuan, kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menginginkan perkawinan menjadi pondasi kokoh bagi terciptanya keluarga harmonis yang sekaligus menopang ketertiban sosial. Dengan kata lain, perkawinan menurut

³⁷ Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara.1974). hlm. 15.

Undang-Undang tidak boleh dipahami sebatas pemenuhan syarat formal, tetapi harus dimaknai sebagai instrumen perlindungan, kesejahteraan, dan keberlanjutan generasi bangsa.

Sedangkan Perkawinan yang diinginkan oleh Islam bukan sekadar akad yang memenuhi syarat sah dan rukun nikah, tetapi lebih jauh merupakan institusi sakral yang mengandung nilai ibadah sekaligus sosial. Islam menempatkan perkawinan sebagai sunnah Nabi yang bertujuan menjaga kehormatan diri, menyalurkan fitrah manusia dengan cara yang halal, serta menjadi sarana membangun keluarga yang berlandaskan sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan utama yang hendak dicapai dari perkawinan dalam Islam adalah menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasl*), melindungi kehormatan (*hifz al-'ird*), serta menciptakan rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Dengan demikian, perkawinan yang diinginkan Islam adalah perkawinan yang tidak hanya sah secara hukum syariat, tetapi juga membawa maslahat besar bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.³⁸ Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm, 209.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹ Jadi dapat dipahami bahwa dispensasi adalah pemberian keringanan terhadap hal yang seharusnya tidak dibolehkan menjadi boleh untuk dilaksanakan. Menurut Subekti dan Tjitrosudibudjo, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁴⁰

Adapun perkawinan di Indonesia dapat dilakukan jika sudah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain sudah tercapainya usia perkawinan yakni 19 tahun baik bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Adapun pengertian dispensasi kawin dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 ialah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ialah pemberian keringanan terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan untuk dapat melaksanakan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Dispensasi kawin dapat diajukan melalui Pengadilan, yakni Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan agama anak yang akan melangsungkan perkawinan.

Secara yuridis, dispensasi kawin di Indonesia merupakan instrumen pengecualian yang diberikan oleh lembaga peradilan

³⁹ Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁴⁰ Subekti dan Tjitrosudibudjo, "*Kamus Hukum*" (Jakarta: Pradya Paramita, 1974), hlm 33.

⁴¹ Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019.

terhadap ambang batas usia pernikahan minimal. Ketentuan ini merujuk pada pembaruan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun Pasal 7 ayat (1) menetapkan batas usia 19 tahun bagi kedua calon mempelai, Pasal 7 ayat (2) tetap mengakomodasi pemberian izin khusus melalui mekanisme dispensasi, dengan syarat terdapat urgensi yang kuat serta didukung oleh pembuktian yang memadai di persidangan.⁴²

Lahirnya ketentuan dispensasi kawin merupakan konsekuensi dari meningkatnya kasus perkawinan anak di Indonesia. Pemerintah melalui revisi UU Perkawinan tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun dengan alasan untuk menekan angka perkawinan dini, sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak agar dapat berkembang secara fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.⁴³

Tujuan utama pemberian dispensasi perkawinan adalah untuk menjembatani ketentuan hukum dengan realitas sosial masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang membuat masyarakat tetap mengajukan permohonan kawin anak, misalnya karena faktor kehamilan di luar nikah, kekhawatiran pergaulan bebas, maupun faktor ekonomi. Dengan adanya mekanisme dispensasi, undang-undang memberikan ruang kepada

⁴² UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7.

⁴³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia (Jakarta: KemenPPPA, 2020).hlm,19.

hakim untuk menilai urgensi dari alasan tersebut dan memastikan tidak merugikan kepentingan anak.⁴⁴

Fenomena meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum dengan praktik sosial. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan signifikan di berbagai daerah. Hal ini menandakan bahwa meskipun batas usia perkawinan sudah diperketat, kebutuhan masyarakat terhadap praktik kawin anak masih cukup tinggi.⁴⁵

Dalam perspektif teori perlindungan anak, dispensasi kawin harus ditempatkan sebagai pintu darurat yang hanya dapat dibuka dalam keadaan mendesak. Hal ini karena perkawinan anak membawa risiko besar, baik dari aspek kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, maupun kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian dispensasi harus memperhatikan prinsip *the best interest of the child*, yakni menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang praktik perkawinan anak

⁴⁴ PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴⁵ Badan Peradilan Agama MA, Statistik Dispensasi Kawin Tahun 2021-2024.

⁴⁶ UNICEF, *The Impact of Child Marriage in Indonesia* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020).

karena dinilai merugikan tumbuh kembang anak. Dalam konteks ini, dispensasi perkawinan bukan berarti melegalkan perkawinan anak, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk melakukan pengawasan lebih ketat, sehingga hanya alasan yang benar-benar darurat yang dapat dikabulkan oleh pengadilan.⁴⁷

Meskipun demikian, dalam kenyataannya alasan yang sering diajukan oleh pemohon dispensasi tidak selalu terkait kondisi darurat yang menyangkut kepentingan anak. Beberapa alasan yang dominan adalah kehamilan di luar nikah, dorongan orang tua karena alasan ekonomi, atau tradisi budaya yang masih memandang perkawinan dini sebagai hal wajar. Hal ini menimbulkan kritik bahwa dispensasi kawin kerap disalahgunakan sebagai celah hukum untuk melanggengkan perkawinan anak.⁴⁸

Dari sudut pandang hukum Islam, ketentuan dispensasi kawin juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama terkait perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Penetapan usia minimal 19 tahun dianggap sebagai upaya negara untuk memastikan kesiapan fisik dan mental sebelum menikah. Oleh karena itu, dispensasi seharusnya tidak diberikan sembarangan, melainkan dengan pertimbangan yang ketat demi menjaga kemaslahatan anak.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan undang-undang dan praktik di lapangan. Di satu sisi,

⁴⁷ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ R. B. Munti, "Perspektif Hukum Keluarga terhadap Perkawinan Anak," Jurnal Hukum Islam (2021).

undang-undang menghendaki perkawinan dilakukan dalam kondisi kedewasaan lahir dan batin. Namun, di sisi lain, permohonan dispensasi terus meningkat karena alasan sosial yang mendesak. Situasi inilah yang menjadikan dispensasi kawin sebagai topik penting dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.⁴⁹

Dengan demikian, dispensasi perkawinan harus dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara norma hukum dan kebutuhan sosial. Namun, implementasinya harus selalu dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak, sehingga dispensasi tidak berfungsi sebagai jalan pintas untuk melegalkan perkawinan anak, melainkan sebagai sarana terakhir untuk menghindari mudarat yang lebih besar.⁵⁰

2.1.2 Batas Usia Perkawinan

Pembahasan mengenai batas usia perkawinan merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga, baik dalam perspektif Undang-Undang di Indonesia maupun dalam fikih Islam. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun. Ketentuan ini menunjukkan adanya penekanan pada kematangan usia sebagai syarat utama dalam

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta, 2009). Hlm, 60.

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 123

membangun rumah tangga. Tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap anak dan menjamin kesiapan fisik, mental, maupun sosial para calon mempelai.⁵¹

Dalam fikih Islam, batas usia perkawinan tidak ditentukan secara spesifik dalam bentuk angka. Para ulama bersepakat bahwa syarat utama sahnya pernikahan adalah baligh dan berakal. Baligh dalam hukum Islam ditandai dengan adanya tanda-tanda biologis tertentu, seperti haid bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Dengan demikian, pernikahan dianggap sah jika seseorang sudah baligh, meskipun usianya mungkin belum mencapai 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵² Konsep *baligh* dalam fikih Islam secara umum diinterpretasikan berkisar pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Imam Abu Hanifah bahkan menyebutkan bahwa apabila tanda-tanda baligh belum tampak, maka usia maksimal dianggap baligh adalah 15 tahun. Pandangan ini menunjukkan bahwa fikih lebih fleksibel dalam menetapkan batas usia perkawinan, dengan dasar pertimbangan kesiapan biologis.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia dengan menetapkan usia minimal 19 tahun memiliki tujuan melindungi hak anak dari praktik perkawinan dini. Hal ini sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36

⁵¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁵² Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 1996), hlm. 232.

Tahun 1990. Dengan menaikkan usia minimal, pemerintah berharap dapat menekan angka perkawinan anak yang berimplikasi pada persoalan sosial, ekonomi, maupun kesehatan.

Di sisi lain, fikih Islam tidak menutup kemungkinan adanya pernikahan di usia muda, selama terpenuhi syarat baligh dan adanya maslahat. Namun, para ulama kontemporer menekankan bahwa meskipun syarat sah akad nikah tidak mensyaratkan usia tertentu, dari sisi maslahat sebaiknya perkawinan dilakukan setelah seseorang benar-benar siap, baik secara fisik maupun mental. Wahbah al-Zuhailī, misalnya, menegaskan bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan mudarat jika pasangan belum siap menanggung tanggung jawab rumah tangga.⁵³

Penetapan usia minimal 19 tahun dalam Undang-Undang juga didukung oleh pertimbangan medis dan psikologis. Para ahli kesehatan menyebutkan bahwa usia ideal bagi perempuan untuk menikah adalah setelah melewati masa remaja, yaitu sekitar 20 tahun ke atas, karena organ reproduksi telah matang sepenuhnya. Menikah pada usia terlalu muda berpotensi menimbulkan risiko komplikasi kehamilan dan melahirkan, yang dapat membahayakan ibu maupun anak.⁶ Jika dilihat dari kacamata maqāṣid al-syarī'ah, tujuan syariat dalam menetapkan pernikahan adalah untuk menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*). Oleh karena itu, meskipun fikih klasik membolehkan pernikahan di usia muda, penerapan hukum Islam di konteks modern perlu

⁵³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 141.

memperhatikan maslahat dan kondisi sosial. Dengan menaikkan batas usia, pemerintah sejatinya sedang menjalankan prinsip syariat untuk melindungi generasi dari kerusakan fisik maupun moral.⁵⁴

Beberapa pakar hukum Islam di Indonesia juga menyatakan bahwa ketentuan usia minimal 19 tahun tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Musdah Mulia, pembatasan usia perkawinan merupakan bagian dari ijtihad hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Hal ini didasarkan pada prinsip *al-‘ādah muhakkamah* (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) yang memungkinkan aturan perkawinan menyesuaikan perkembangan sosial masyarakat. Namun demikian, fikih tetap memandang sah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 19 tahun, selama terpenuhi rukun nikah. Perbedaan ini menimbulkan kebutuhan akan sinkronisasi antara norma agama dan norma hukum negara. Untuk menjembatani hal ini, Undang-Undang memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Mekanisme ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum positif dan hukum agama, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih.⁵⁵ Dalam praktiknya, banyak kasus perkawinan anak di Indonesia diajukan melalui mekanisme dispensasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun batas usia minimal ditetapkan 19 tahun, masih terdapat kebutuhan di masyarakat untuk melaksanakan perkawinan di

⁵⁴ Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwafāqāt fi Uṣul al-Syari‘ah*, (Bairūt: Dar Al-Kutūb al-ilmīyah, 2004)

⁵⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bawah usia tersebut. Perdebatan pun muncul mengenai apakah dispensasi kawin merupakan solusi atau justru melemahkan perlindungan hukum terhadap anak.

Selain itu, penetapan usia minimal 19 tahun sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang sebelum memikul tanggung jawab rumah tangga. Dengan kata lain, perkawinan anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Hal ini semakin memperkuat landasan normatif dari kebijakan batas usia minimal perkawinan di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan teknis antara Undang-Undang dan fikih terkait batas usia perkawinan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keluarga yang sakinah dan menjaga keberlangsungan generasi. Fikih memberi kelonggaran dari sisi keabsahan akad, sementara Undang-Undang memberi pengaturan ketat demi kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara norma agama dan hukum positif menjadi penting dalam praktik perkawinan di Indonesia.⁵⁶

Dengan demikian, batas usia perkawinan dalam Undang-Undang dan fikih sebenarnya tidak harus dipandang sebagai perbedaan yang bertentangan, melainkan sebagai bentuk saling melengkapi. Fikih memberikan kerangka normatif dan syariat, sedangkan Undang-Undang memberikan jaminan perlindungan hukum. Keduanya, jika diterapkan secara harmonis, dapat

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 142.

mewujudkan tujuan utama perkawinan: membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan berlandaskan kemaslahatan.

2.1.3 Dampak dari Pemberian Dispensasi Perkawinan

Pemberian dispensasi perkawinan menimbulkan berbagai dampak yang luas, baik terhadap anak, keluarga, maupun masyarakat. Dampak utama terlihat pada aspek pendidikan. Anak yang menikah di usia dini cenderung putus sekolah karena terbebani tanggung jawab rumah tangga. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia dan mempersempit peluang mereka di dunia kerja. Akhirnya, perkawinan anak menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan struktural yang sulit diputus, karena pasangan muda tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk menopang kehidupan keluarganya.

Dampak psikologis dari perkawinan anak juga tidak kalah penting. Anak yang menikah melalui dispensasi sering menghadapi tekanan mental akibat tanggung jawab rumah tangga yang terlalu besar. Mereka rentan mengalami stres, depresi, dan konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kurangnya kedewasaan emosional membuat pasangan muda sulit menyelesaikan konflik secara dewasa, sehingga banyak kasus berakhir dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa dispensasi tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga menyangkut kualitas kesehatan mental generasi muda.⁵⁷

⁵⁷ Jurnal Psikologi Integratif, "Kematangan Emosi dan Pernikahan Dini," (2021).

Dari aspek sosial, dispensasi perkawinan dapat memperkuat budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dikorbankan. Anak perempuan yang menikah dini cenderung kehilangan kesempatan untuk berkembang secara pribadi karena terbebani peran domestik sejak usia muda. Dalam jangka panjang, hal ini memperlebar kesenjangan gender di masyarakat karena perempuan kehilangan akses pada pendidikan dan pekerjaan. Dispensasi yang terlalu longgar justru mengabadikan ketidakadilan gender, bukannya melindungi hak anak perempuan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁵⁸

Secara hukum, keberadaan dispensasi kawin menimbulkan persoalan konsistensi norma. Di satu sisi, undang-undang sudah menetapkan batas usia perkawinan, namun di sisi lain, dispensasi membuka celah pengecualian yang cukup besar. Ketiadaan parameter jelas mengenai "alasan mendesak" membuat hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam mengambil keputusan. Akibatnya, praktik pemberian dispensasi sering tidak seragam antar daerah. Hal ini dapat menurunkan kepastian hukum, padahal salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan kepastian bagi setiap warga negara.⁵⁹

Dampak ekonomi dari perkawinan anak akibat dispensasi juga tidak bisa diabaikan. Pasangan yang menikah dini umumnya belum memiliki kemandirian finansial sehingga sangat bergantung

⁵⁸ R. B. Munti, *"Perspektif Hukum Keluarga terhadap Perkawinan Anak,"* Jurnal Hukum Islam (2021).

⁵⁹ A. Syahrizal, *"Efektivitas Dispensasi Kawin Pasca UU No. 16 Tahun 2019,"* Jurnal Yudisial (2022).

pada orang tua. Kondisi ini sering menimbulkan konflik keluarga karena beban ekonomi bertambah. Bahkan, tidak jarang pasangan muda terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang membuat mereka sulit meningkatkan taraf hidup. Hal ini sejalan dengan temuan *UNICEF* yang menyebutkan bahwa perkawinan anak berkontribusi besar terhadap reproduksi kemiskinan antar generasi.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa banyak perceraian disebabkan oleh perkawinan dini yang diputuskan melalui dispensasi. Ketidakmatangan emosional, kurangnya kesiapan ekonomi, serta minimnya komunikasi efektif menjadi faktor utama perceraian di usia muda.⁶⁰ Hal ini menegaskan bahwa dispensasi sering kali hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi menciptakan masalah baru yang lebih kompleks di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan memiliki dampak multidimensional yang perlu dipertimbangkan secara serius. Hakim sebagai pihak yang berwenang memutus permohonan dispensasi harus berpegang pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak. Dispensasi tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah sosial, tetapi harus menjadi instrumen hukum terakhir setelah semua upaya pencegahan ditempuh. Dengan demikian, penelitian mengenai dispensasi perkawinan sangat penting untuk

⁶⁰ Badilag MA, Statistik Perceraian Pasangan Usia Muda (2021-2024)

menilai sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan tujuan hukum, perlindungan anak, dan pembangunan sosial di Indonesia.

2.2 Konsep Peran Hakim

2.2.1 Pengertian Hakim dan Kedudukan Hakim

Hakim merupakan orang yang ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁶¹ Hal ini juga terdapat dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim memiliki tugas dan wewenang yang diembannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Secara umum, tugas dan wewenang hakim meliputi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada mereka. Hakim menerima perkara secara diam-diam atau menunggu sampai ada yang diajukan kepadanya tanpa mencari atau mengejar perkara tersebut. Tugas hakim tidak berhenti sampai mereka menjatuhkan putusan, tetapi sampai putusan itu diterapkan. Hakim harus membantu para pencari keadilan dalam perkara perdata dan berusaha mengatasi segala hambatan yang ada untuk

⁶¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021), hlm, 66.

mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan murah (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).⁶²

Hakim sebagai *homo juridicus* dalam memutus suatu perkara wajib merujuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa fungsi dari peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga Hakim selaku pejabat pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai dua fungsi yaitu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.⁶³

Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai sifat merdeka atau mandiri dari intervensi pihak manapun baik kekuasaan eksekutif, legislative atau masyarakat (pers). Kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka menjamin terwujudnya peradilan yang jujur dan adil sehingga memenuhi kepastian hukum di masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi interpretasi terhadap konstitusi maupun undang-undang, hakim dituntut untuk menjaga independensi mutlak dari pengaruh serta kehendak politik para pembentuk undang-undang. Meskipun presiden dan parlemen memegang mandat kedaulatan rakyat dalam merumuskan kebijakan negara, otoritas final dalam menentukan makna substantif dari sebuah norma hukum tetap berada pada

⁶² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group, 2013), hlm, 105.

⁶³ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm, 61.

kekuasaan yudisial. Hal ini menegaskan bahwa penafsiran hakim bersifat otonom dan tidak terikat pada tendensi politik yang melatarbelakangi lahirnya aturan tersebut.⁶⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan otoritas yudisial yang bersifat independen dan bebas dari intervensi guna menyelenggarakan fungsi peradilan yang berorientasi pada supremasi hukum serta keadilan. Perwujudan lembaga peradilan yang berintegritas, bersih, dan kredibel menjadi prasyarat fundamental dalam mengaktualisasikan marwah pengadilan sebagai garda terdepan pemenuhan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶⁵ Hakim memiliki peran sentral untuk menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶⁶ Hukum mengemban dualitas fungsi yang krusial dalam dinamika sosial, yakni fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif bertindak sebagai manifestasi dari pandangan hidup, nilai-nilai kultural, serta aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, fungsi instrumental memposisikan hukum sebagai instrumen strategis untuk menciptakan ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas, sekaligus sebagai sarana transformasi dan pengadaban masyarakat. Aktualisasi kedua fungsi ini berada sepenuhnya pada integritas

⁶⁴ Nessa Fajriyana Farda et al., *Hukum Lembaga Negara* (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), hlm. 41

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 35.

⁶⁶ Divany Harbina Emzilena Kaban and Irwan Triadi, "Kedudukan Hakim Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia," SYARIAH : (2024).

serta tanggung jawab hakim sebagai garda terdepan penegakan hukum.

Bagir Manan menyatakan bahwa, kekuasaan kehakiman diatur sebagai kekuasaan yang independen dengan tujuan utama ialah untuk melindungi dan menjamin kebebasan individu. Selain itu, kekuasaan kehakiman yang independen diperlukan untuk mencegah pemerintahan yang menindas dan semena-mena, serta untuk menilai keabsahan perundang-undangan sehingga terciptanya system hukum yang baik.⁶⁷

2.2.2 Hakim dalam persidangan

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan sebuah negara yang berdaulat untuk memahami hukum dan keadilan berdasarkan ideologi nasional untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip negara hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman berada di tangan pengadilan dan diatur dengan undang-undang. Tugas hakim adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan mengadili segala perkara yang diajukan kepada mereka. Dalam uraian setiap kasus yang disampaikan kepada hakim disebutkan bahwa penyelesaian masalah menjadi tanggung jawab *voluntair*.⁶⁸

Hakim adalah figur sentral dalam sistem peradilan yang tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara tekstual, tetapi

⁶⁷ Muhammad Fawwaz Farhan Farabi and Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, (2023).

⁶⁸ Sirajuddin, *Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis*, Jurnal Media Kampus, (2017)

juga menegakkan keadilan substantif. Dalam perkara dispensasi perkawinan, peran hakim menjadi semakin penting karena perkara ini menyangkut anak yang masih berada pada usia rentan. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁶⁹ Dengan demikian, dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim harus menempatkan dirinya bukan sekadar sebagai penafsir undang-undang, melainkan juga pelindung kepentingan anak.

Persidangan dispensasi perkawinan berbeda dengan perkara perdata biasa karena sifatnya adalah *voluntair*, yaitu permohonan yang diajukan orang tua atau wali calon mempelai agar diizinkan menikah meski belum mencapai usia minimal. Produk akhirnya berbentuk penetapan, bukan putusan yang bersifat *contentious*. Oleh sebab itu, hakim dalam perkara ini tidak berhadapan dengan sengketa antar pihak, melainkan menilai apakah permohonan tersebut memenuhi alasan mendesak dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.⁷⁰

Dalam tahap awal persidangan dispensasi perkawina, hakim memeriksa legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Umumnya, yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali dari anak yang ingin menikah. Hakim harus memastikan bahwa permohonan ini diajukan secara sah dan memiliki dasar

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁰ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm, 45.

hukum. Selain itu, hakim juga memeriksa identitas dan dokumen pendukung, seperti akta kelahiran, KTP orang tua, dan surat keterangan dari desa. Semua dokumen ini menjadi bahan pertimbangan awal sebelum hakim masuk pada substansi perkara.⁷¹

Setelah memastikan legal standing, hakim menggali alasan diajukannya permohonan. Umumnya, alasan yang paling sering muncul adalah calon mempelai perempuan sudah hamil di luar nikah, adanya desakan keluarga, atau alasan kekhawatiran timbulnya fitnah di masyarakat. Pada tahap ini, hakim melakukan pemeriksaan dengan seksama melalui pertanyaan mendalam kepada pemohon dan calon mempelai. Peran aktif hakim terlihat jelas, sebab ia tidak hanya menerima dalil semata, tetapi juga menilai kebenaran dan urgensi alasan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Hakim juga menilai kesiapan calon mempelai untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Pertimbangan kesiapan ini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kondisi kesehatan reproduksi, psikologis, serta pendidikan calon mempelai sebelum mengabulkan dispensasi. Dengan demikian, hakim memiliki peran yang luas, yaitu memastikan bahwa perkawinan dini tidak menjadi jalan pintas yang justru membawa kerugian bagi anak.

⁷¹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm, 67.

Selain memeriksa pihak pemohon dan calon mempelai, hakim juga dapat melibatkan pihak eksternal seperti petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau pekerja sosial. Kehadiran pihak ketiga ini membantu memberikan perspektif objektif mengenai kesiapan calon mempelai. Dengan cara demikian, hakim tidak hanya mengandalkan keterangan orang tua atau keluarga, tetapi juga memperoleh penilaian profesional tentang dampak psikologis dan sosial yang mungkin timbul dari perkawinan dini.

Proses persidangan dispensasi perkawinan juga menjadi ruang bagi hakim untuk menegakkan prinsip *the best interest of the child*. Prinsip ini berasal dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Hakim wajib mempertimbangkan segala keputusan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua atau masyarakat.⁷² Oleh karena itu, meskipun terdapat tekanan adat atau faktor ekonomi, hakim tetap harus menjadikan keselamatan dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama.

Dalam praktiknya, hakim menghadapi dilema antara norma hukum dan kenyataan sosial. Norma hukum menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun, namun kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan banyak kasus perkawinan dini karena faktor hamil di luar nikah. Dalam situasi ini, hakim harus menggunakan diskresi yudisial untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan

⁷² Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

kemaslahatan sosial. Di sinilah terlihat peran strategis hakim sebagai penemu hukum yang mampu menafsirkan aturan sesuai konteks konkret.⁷³

Seluruh dinamika ini menegaskan bahwa hakim senantiasa berdiri di persimpangan antara kekakuan norma hukum yang menetapkan batas usia 19 tahun dan realitas sosial berupa kasus kehamilan di luar nikah. Melalui penggunaan diskresi yudisial, hakim tidak lagi sekadar menjadi pelaksana teks undang-undang, melainkan bertindak sebagai penemu hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan kemaslahatan sosial. Peran strategis ini membuktikan bahwa keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika hukum mampu berdialog secara jernih dengan konteks konkret yang terjadi di tengah masyarakat.

2.2.3 Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi

Perkawinan

Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan berlandaskan pada *legal reasoning* atau pertimbangan hukum yang menyeluruh. Pertimbangan hukum mencakup fakta yang terbukti di persidangan, norma hukum yang berlaku, serta prinsip keadilan. Mukti Arto menyebut bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara lengkap, mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, serta norma hukum yang diterapkan.⁷⁴ Oleh karena itu, hakim tidak boleh memutus tanpa dasar yuridis yang jelas.

⁷³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm, 57.

⁷⁴ Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 1996.) hlm, 142.

Salah satu alasan mendasar yang sering dipakai hakim untuk mengabulkan dispensasi adalah adanya kehamilan di luar nikah. Dalam kasus seperti ini, hakim menimbang bahwa menolak permohonan justru akan menimbulkan mudarat lebih besar, seperti status anak yang tidak jelas atau stigma sosial terhadap keluarga. Kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) sering dijadikan dasar pertimbangan.⁷⁵

Namun, tidak semua permohonan dispensasi dikabulkan. Hakim juga berhak menolak jika menilai calon mempelai masih terlalu muda, tidak siap secara psikologis, dan tidak memiliki kesiapan ekonomi. Penolakan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan langkah perlindungan anak dari risiko perkawinan dini. Misalnya, anak usia 16–18 tahun umumnya masih dalam tahap sekolah dan belum memiliki kematangan emosional untuk menjalani pernikahan. Dalam kondisi demikian, hakim menolak permohonan demi melindungi hak anak atas pendidikan dan tumbuh kembang.

Selain aspek usia dan kehamilan, hakim juga mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi. Kesiapan calon suami untuk menafkahi keluarga menjadi indikator penting. Jika calon suami sudah bekerja dan mampu secara finansial, hakim lebih cenderung mengabulkan permohonan. Sebaliknya, jika calon mempelai tidak memiliki sumber penghasilan, maka hakim

⁷⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqh) (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm, 102.

khawatir pernikahan akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang justru merugikan anak dan keluarga di masa depan.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek psikologis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini meningkatkan risiko depresi, konflik rumah tangga, dan perceraian. Oleh karena itu, hakim sering menanyakan kesiapan mental calon mempelai menghadapi konflik rumah tangga, mengurus anak, dan menjalani peran sebagai suami atau istri. Jika calon mempelai tampak belum siap, hakim akan menolak permohonan demi mencegah kerugian jangka panjang.⁷⁶

Dari sisi hukum Islam, hakim juga menggunakan pertimbangan maslahat dan mafsadah. Pernikahan anak yang tidak siap dapat menimbulkan mafsadah berupa rusaknya rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, serta hilangnya hak anak atas pendidikan. Sebaliknya, mengabulkan dispensasi dalam kondisi hamil dapat dianggap membawa maslahat karena melindungi status anak dan menjaga martabat keluarga.

Peran hakim dalam memutuskan dispensasi juga memperlihatkan keseimbangan antara teks hukum dan konteks sosial. Hakim tidak sekadar mengutip pasal undang-undang, tetapi juga menafsirkan berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Inilah yang disebut sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian,

⁷⁶ Sri Dwi Ari Ambarwati, "Usia Ideal Menikah dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi," Jurnal Kesehatan Reproduksi, 2019.

putusan hakim dalam dispensasi perkawinan bukan hanya produk hukum formal, melainkan juga refleksi nilai sosial dan budaya.⁷⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam persidangan dispensasi perkawinan berperan aktif sebagai pemeriksa, penggali fakta, dan penentu arah perkara. Dalam memutuskan, hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan agama secara holistik. Hal ini menjadikan putusan dispensasi perkawinan sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga melindungi generasi muda dari dampak negatif perkawinan dini.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa hakim dalam perkara dispensasi perkawinan memegang peranan ganda: sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom masyarakat. Hakim dituntut untuk bijak dalam memutuskan, dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, setiap putusan dispensasi perkawinan sejatinya adalah hasil dari keseimbangan antara teks hukum, prinsip perlindungan anak, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi perkara.⁷⁸

2.3 Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan alat bagi hakim untuk memahami dan menerapkan aturan hukum sesuai konteks kasus. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem *civil law*, hakim memiliki peran penting sebagai penerap hukum, bukan pembentuk

⁷⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm, 83.

⁷⁸ Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm, 198.

hukum. Namun, dalam praktiknya, hakim sering kali harus menggunakan metode penafsiran untuk menyesuaikan aturan dengan situasi yang ada.

Interpretasi hukum sejatinya merupakan aktivitas multidimensional yang melibatkan akademisi, praktisi, maupun para pihak yang bersinggungan dengan teks regulasi. Namun, kajian ini secara spesifik menitikberatkan pada penafsiran yudisial oleh hakim. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa penafsiran hakim memiliki otoritas hukum (*authority*) dan daya paksa karena termanifestasi secara konkret dalam produk hukum berupa putusan atau penetapan yang mengikat.⁷⁹

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan instrumen metodologis yang esensial untuk membedah makna substantif yang terkandung dalam norma-norma tertulis. Melalui metode ini, ketentuan hukum yang bersifat umum dapat dipahami secara komprehensif sehingga dapat diaplikasikan secara tepat dalam penyelesaian perkara maupun pengambilan keputusan hukum yang berkeadilan.⁸⁰ Interpretasi hukum bertujuan untuk menjembatani celah antara rumusan teks undang-undang yang statis dengan dinamika peristiwa nyata di lapangan. Dengan menjelaskan maksud substantif dari pembuat undang-undang, metode ini memungkinkan hakim untuk melakukan konkretisasi hukum, yaitu menerapkan

⁷⁹Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.,51

⁸⁰ *Ibid.*, hlm, 56

aturan umum ke dalam kasus-kasus spesifik secara tepat, adil, dan berdasar pada kepastian hukum.

Adapun metode-metode dalam penafsiran hukum yang sering digunakan oleh hakim dalam melakukan penafsiran terhadap suatu norma atau undang-undang, sebagai berikut ;

1. Penafsiran Gramatical

Gramatikal dapat dimaknai dengan sesuatu yang sesuai dengan tata Bahasa dan Bahasa merupakan salah satu instrument penting dalam hukum.⁸¹ Interpretasi hukum berdasarkan bahasa adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim secara tata bahasa, dimana jika di dalam undang-undang ada kata atau kalimat yang tidak jelas, maka hakim harus mencari kata-kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

2. Penafsiran Sistematis

Menghubungkan antara peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis.⁸²

3. Penafsiran Historis

Interpretasi historis yakni menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang atau lahirnya suatu undang-undang

4. Penafsiran Teologis atau Sosiologis

⁸¹ Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, (1993). "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum". Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm, 55.

⁸² *Ibid.*, hlm, 58.

Menurut Sudikno mertokusumo interpretasi teologis atau sosiologis disini yakni melakukan penafsiran undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang. Sehingga perlu diperhatikan tujuan dari undang-undang dari pada bunyi kata-kata saja akan tetapi mencari tujuan peraturan perundang-undangan itu di buat.⁸³

5. Penafsiran Komparatif

Interpretasi komparatif atau penafsiran melalui metode perbandingan hukum merupakan pendekatan analitis yang dilakukan dengan mengonfrontasikan berbagai sistem norma. Tujuan utamanya adalah memperluas cakrawala pemahaman terhadap hukum positif yang berlaku saat ini dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai historis yang masih relevan. Selain itu, metode ini berfungsi menelaah instrumen hukum dari yurisdiksi asing sebagai referensi evaluatif untuk melakukan penyempurnaan atau pengisian kekosongan dalam struktur hukum nasional.

6. Penafsiran futuristis

Interpretasi futuristis, yang juga dikenal sebagai metode penemuan hukum antisipatif, merupakan pendekatan hermeneutika hukum yang berorientasi pada proyeksi norma masa depan (*ius constituendum*). Dalam praktiknya, metode ini dilakukan dengan memberikan penjelasan atau pemaknaan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku

⁸³ Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum". Citra Aditya Bakti : Bandung,1993, hlm, 65.

saat ini dengan menjadikan rancangan undang-undang atau regulasi yang belum memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai pedoman interpretatif. Pendekatan ini bertujuan agar penerapan hukum tetap relevan dengan arah pembaruan hukum nasional yang sedang direncanakan.

7. Penafsiran autentik

Menurut Kansil yang dimaksud dengan penafsiran sah atau autentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.⁸⁴ Misalnya Pasal 98 KUHP yang menyebutkan kata “malam” yang berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

8. Penafsiran Ekstensif dan Restriktif

Metode interpretasi ekstensif dan restriktif berfungsi sebagai instrumen bagi hakim untuk menyesuaikan teks undang-undang dengan realitas fakta yang berkembang. Penafsiran ekstensif memberikan ruang bagi perluasan makna kata melampaui batas linguistik standarnya agar suatu fenomena hukum dapat dijangkau oleh aturan tersebut. Di sisi lain, penafsiran restriktif diterapkan untuk menjaga presisi hukum dengan mempersempit ruang lingkup kata, sehingga mencegah penerapan aturan pada hal-hal yang dianggap tidak relevan atau bersifat imaterial, seperti

⁸⁴ C.S.T. Kansil, (1989). “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Pustaka: Jakarta. Hlm. 69.

pengecualian cacat psikis dari definisi kerugian dalam konteks tertentu.⁸⁵

2.4 Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Pedoman dalam Mengadili Dispensasi Perkawinan

Mahkamah Agung merilis PERMA No. 5 Tahun 2019 untuk menstandarisasi tata cara mengadili dispensasi kawin di seluruh lingkungan peradilan. Diberlakukan mulai 21 November 2019, pedoman ini memberikan arahan teknis yang lebih ketat bagi pengadilan dalam memutus perkara tersebut, sekaligus menegaskan keseriusan lembaga peradilan dalam menangani fenomena perkawinan di bawah umur. Standardisasi ini bertujuan untuk mengukuhkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan ketelitian hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Secara fungsional, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) hadir sebagai instrumen untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan yang sering kali muncul akibat adanya kekosongan hukum acara atau regulasi yang belum komprehensif dalam level undang-undang.⁸⁶ Kedudukan regulasi yang diterbitkan oleh lembaga independen seperti Mahkamah Agung dapat diklasifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam kerangka ini, PERMA No. 5 Tahun 2019 hadir sebagai instrumen yuridis spesifik yang

⁸⁵ *Ibid.*, hlm, 69.

⁸⁶ Ronald S. LumbUndang-Undangn, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm, 3.

mengelaborasi aspek prosedural permohonan dispensasi kawin. Kehadirannya menjadi krusial karena Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 belum merinci mekanisme hukum acara tersebut secara komprehensif, sehingga PERMA berfungsi sebagai pedoman teknis yang lebih operasional. Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur;

Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur;

- a. Asas mengadili dispensasi perkawinan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tolok ukur utama. Hal ini mencakup penghormatan terhadap pendapat anak, hak untuk tumbuh kembang, serta jaminan kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Melalui penerapan prinsip persamaan di depan hukum dan martabat kemanusiaan, peradilan dispensasi diarahkan untuk mewujudkan keputusan yang adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum bagi masa depan anak (Pasal 2)
- b. Tujuan utama dari mekanisme persidangan dispensasi kawin adalah untuk memastikan bahwa setiap penetapan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor perlindungan anak. Hal ini mencakup peningkatan peran orang tua dalam memitigasi pernikahan bawah umur serta pendalaman latar belakang permohonan untuk mengeliminasi potensi koersi atau paksaan. Melalui pedoman ini, lembaga peradilan berupaya menciptakan keseragaman standar pemeriksaan di seluruh pengadilan, sehingga hak-hak konstitusional anak tetap terjaga di tengah proses hukum yang berjalan.

- c. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, pemenuhan persyaratan administrasi merupakan prasyarat formil dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Dokumen wajib yang harus disertakan meliputi surat permohonan, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua atau wali, Kartu Keluarga (KK), serta dokumen identitas anak dan calon pasangan berupa KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), atau akta kelahiran. Selain itu, aspek edukasi anak juga menjadi perhatian melalui kewajiban melampirkan ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan aktif sekolah dari instansi pendidikan terkait.

A. Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara

Pengajuan Permohonan;

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan adalah orang tua.
- 2) Dalam situasi di mana orang tua pemohon telah dinyatakan bercerai secara hukum, permohonan dispensasi perkawinan idealnya tetap diajukan secara bersama oleh kedua belah pihak. Namun, legitimasi pengajuan perkara juga dapat dipenuhi oleh salah satu orang tua, dengan syarat pihak tersebut memegang hak kuasa asuh (*hadhanah*) atas anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan dilakukan oleh pihak yang secara yuridis memiliki otoritas atas pengawasan dan perlindungan kepentingan anak.

- 3) Apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau secara faktual tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), legitimasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan beralih sepenuhnya kepada salah satu orang tua yang masih ada. Secara prosedural, pemohon tunggal tetap memiliki otoritas hukum untuk bertindak atas nama kepentingan anak di hadapan majelis hakim. Ketentuan ini menjamin agar hak anak untuk mendapatkan kepastian hukum tidak terhambat oleh kendala administratif maupun ketidakhadiran salah satu wali secara fisik.
- 4) Sekiranya kedua-dua ibu bapa telah meninggal dunia, dilucutkan kuasa asuhan mereka melalui perintah mahkamah, atau tidak dapat dikesan keberadaannya secara fizikal, maka hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengemukakan permohonan dispensasi perkawinan beralih kepada Wali Anak. Peralihan autoriti ini bertujuan untuk memastikan kepentingan terbaik anak tetap terpelihara di bawah pengawasan seorang penjaga sah yang diiktiraf oleh undang-undang.
- 5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perUndang-Undangan. (Pasal 6)
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan Dispensasi Perkawinan

diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.
(Pasal 7)

- 7) Menurut ketentuan Pasal 8, apabila kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal pernikahan, maka permohonan dispensasi perkawinan bagi keduanya cukup diajukan pada satu pengadilan yang sama. Penentuan kompetensi relatif pengadilan tersebut didasarkan pada wilayah domisili salah satu orang tua atau wali dari calon suami maupun calon istri.

Permohonan dispensasi

- 1) Permohonan Dispensasi Perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.
- 2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.
- 3) Dalam hal permohonan Dispensasi Perkawinan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Perkawinan didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- 4) pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan secara cuma-cuma (prodeo). (Pasal 9)

B. Pemeriksaan Perkara

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib meghadirkan;

- 1) Jika anak, calon pasangan, atau orang tua/wali tidak hadir dalam persidangan dispensasi, hakim wajib menunda sidang dan memerintahkan pemanggilan kembali secara sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa kehadiran fisik para pihak merupakan syarat mutlak dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi, sehingga hakim dapat menggali fakta secara objektif dan menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan yudisial.
- 2) Ketentuan mengenai gugurnya permohonan dispensasi akibat ketidakhadiran pemohon pada panggilan kedua merupakan bentuk penerapan prinsip efektivitas dan keseriusan dalam berperkara. Prosedur penundaan sidang pada kali pertama memberikan kesempatan bagi pemohon untuk memenuhi kewajiban hadir, namun absensi pada sidang berikutnya dianggap sebagai bentuk pengabaian permohonan. Oleh karena itu, hakim memiliki dasar hukum untuk menetapkan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur demi hukum.

Berdasarkan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019, kehadiran anak, calon pasangan, serta orang tua atau wali merupakan prasyarat formil dalam persidangan. Apabila pemohon gagal menghadirkan pihak-pihak tersebut, majelis hakim memberikan relaksasi prosedur hingga tiga kali

persidangan. Jika ketidakhadiran tetap berlanjut, permohonan secara otomatis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Lebih lanjut, Pasal 11 menekankan dimensi perlindungan anak dengan mewajibkan hakim menggunakan pendekatan komunikasi yang persuasif dan mudah dipahami, serta memberikan nasihat komprehensif kepada seluruh pihak mengenai konsekuensi dari pernikahan dini tersebut.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri memahami resiko perkawinan, terkait dengan:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- 2) Belum siapnya organ reproduksi anak (perempuan);
- 3) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- 4) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberian nasihat oleh hakim merupakan elemen esensial yang harus terartikulasi secara jelas dalam pertimbangan hukum penetapan. Kelalaian dalam menjalankan fungsi edukatif ini berimplikasi yuridis yang fatal, yakni penetapan dapat dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Sejalan dengan prinsip tersebut, PERMA No. 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim untuk menggali keterangan secara komprehensif dari anak, calon pasangan, serta orang tua atau wali. Seluruh substansi keterangan tersebut merupakan materi wajib yang harus

diintegrasikan ke dalam *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) sebagai basis pengambilan keputusan yang akuntabel. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka penetapannya batal demi hukum.

Hakim harus mengidentifikasi beberapa hal sebelum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan tersebut, diantaranya:

- 1) Ketentuan yang mewajibkan anak untuk mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan bertujuan untuk menjamin otonomi individu anak di bawah umur. Proses ini menuntut hakim untuk menggali apakah anak tersebut benar-benar memahami konsekuensi dari pernikahan yang akan dijalani. Kejelasan persetujuan ini menjadi landasan bagi hakim untuk menilai layak atau tidaknya sebuah permohonan dispensasi dikabulkan, demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi sang anak;
- 2) Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- 3) Pasal 14 PERMA No. 5 Tahun 2019 secara eksplisit menetapkan larangan terhadap segala bentuk koersi dalam proses perkawinan anak. Hal ini mencakup paksaan yang bersifat psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi, baik yang ditujukan langsung kepada anak maupun kepada keluarganya. Penegasan norma ini berfungsi sebagai instrumen bagi hakim untuk

melakukan filtrasi yudisial, guna memastikan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin didasarkan pada kehendak murni tanpa adanya tekanan multidimensional yang dapat mencederai hak asasi anak."

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan pada perkara dispensasi perkawinan hakim dapat melakukan beberapa hal berikut ini:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- 4) Dalam upaya memperkuat dasar pertimbangan yudisial, hakim diberikan kewenangan untuk mengintegrasikan rekomendasi profesional dari berbagai pakar dan lembaga terkait. Keterlibatan tenaga ahli seperti psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, hingga lembaga negara seperti P2TP2A dan KPAI/KPAD berfungsi sebagai instrumen verifikasi non-hukum. Rekomendasi ini krusial untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan mental, fisik, dan sosial anak, sehingga penetapan yang dihasilkan memiliki basis perlindungan anak yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Dalam hal dipandang perlu, hakim dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan; (Pasal 15)

Disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan hendaknya mempertimbangkan:

- 1) Mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum tidak tertulis;
- 2) Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Memperhatikan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak;
- 4) Melakukan penafsiran peraturan perUndang-Undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
- 5) Dalam kerangka perlindungan anak, hakim tidak hanya bertindak sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga sebagai evaluator kondisi sosiopolitik dan psikis subjek hukum. Kewajiban mempertimbangkan variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak merupakan manifestasi dari upaya mitigasi risiko jangka panjang perkawinan dini. Dengan menyandarkan pertimbangan pada pendapat ahli dari instansi seperti P2TP2A atau tenaga kesejahteraan sosial, hakim memastikan bahwa dispensasi yang diberikan bukan merupakan ancaman terhadap tumbuh kembang anak, melainkan sebuah solusi hukum yang telah teruji secara multidimensional;

- 6) Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan
- 7) Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak. (Pasal 16)

C. Upaya Hukum

Terhadap penetapan Dispensasi perkawinan hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

D. Klasifikasi Hukum

Hakim yang mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah:

- 1) Hakim yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan.
- 2) Namun jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada draf PERMA ini, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan dispensasi perkawinan (Pasal 20)

Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 telah hadir untuk mengisi kekosongan hukum acara, efektivitasnya masih terhambat oleh ambiguitas frasa 'alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup' dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Ketidadaan parameter baku mengenai kriteria urgensi dan spesifikasi bukti mengakibatkan lahirnya diskresi hakim yang sangat luas dan subjektif. Implikasinya, muncul disparitas putusan di berbagai wilayah hukum, di mana legitimasi terhadap

perkawinan anak tetap terjadi akibat keberagaman interpretasi hakim yang belum terikat pada standar kriteria yang unifikatif.

Ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 memberikan beban tanggung jawab yang besar bagi hakim untuk tidak sekadar bertindak sebagai pemutus, melainkan sebagai fasilitator yang aktif menggali fakta. Penekanan pada kewajiban mendengar para pihak dan pemberian nasihat substantif menunjukkan bahwa aspek prosedural ini adalah prasyarat konstitutif. Jika tahapan ini terabaikan, secara otomatis kekuatan hukum dari penetapan tersebut gugur, yang menegaskan bahwa perlindungan hak anak dalam proses peradilan bersifat absolut dan tidak dapat ditawar.

Dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi, hakim mengemban tanggung jawab untuk memverifikasi orisinalitas persetujuan anak guna memastikan ketiadaan unsur koersi dari pihak orang tua. Fokus pemeriksaan mencakup penilaian holistik terhadap kondisi psikologis, kesehatan, serta kematangan subjek dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Lebih lanjut, hakim harus memiliki kepekaan untuk mendeteksi potensi eksploitasi fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Untuk menjamin objektivitas, pemeriksaan dapat dilakukan secara privat tanpa kehadiran orang tua, didampingi oleh pendamping ahli, serta menggunakan metode komunikasi ramah anak yang dapat dibantu oleh penerjemah atau komunikator khusus jika diperlukan.

Dalam kerangka peradilan ramah anak, hakim dan panitera pengganti diinstruksikan untuk tidak mengenakan atribut

persidangan formal guna menciptakan suasana yang tidak intimidatif. Selaras dengan asas *The Best Interests of the Child*, hakim berkewajiban melakukan pemeriksaan yang komprehensif mulai dari verifikasi *legal standing* pemohon hingga penggalian motif serta latar belakang permohonan. Putusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan multidimensional—mencakup aspek psikologis, sosiologis, medis, dan ekonomi—dengan merujuk pada rekomendasi tenaga ahli. Selain itu, hakim harus memastikan ketiadaan unsur eksploitasi serta mengunci komitmen orang tua terhadap keberlanjutan kesejahteraan dan pendidikan anak pasca-perkawinan.

Ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin adalah persoalan krusial yang menuntut profesionalisme serta ketelitian yudisial. Hakim dilarang memutus perkara secara subjektif atau arbiter; sebaliknya, ia terikat pada mandat untuk melakukan eksplorasi substantif melalui frasa 'menggali'. Hal ini menginstruksikan hakim untuk tidak sekadar menjadi pendengar pasif, melainkan harus melakukan investigasi mendalam terhadap realitas mikro dan makro yang melingkupi kehidupan anak. Pendekatan holistik yang mencakup dimensi psikologis, sosiologis, ekonomi, hingga kesehatan menjadi prasyarat mutlak bagi hakim dalam memitigasi risiko masa depan dan menentukan kelayakan pemberian dispensasi.

2.5 Hukum perlindungan anak

2.5.1 Pengertian anak menurut undang-undang

Berdasarkan perspektif bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak didefinisikan sebagai keturunan kedua

yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita. Secara yuridis-teologis, sebagaimana termaktub dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, eksistensi anak dipandang sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam diri setiap anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum.⁸⁷

Penegasan mengenai status anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 memberikan proteksi hukum yang komprehensif bagi individu hingga usia 18 tahun. Pengakuan konstitusional terhadap hak-hak anak mencerminkan komitmen negara dalam memosisikan anak sebagai subjek hukum yang vital bagi regenerasi nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan bagi anak bukan sekadar amanat undang-undang, melainkan kewajiban konstitusional yang bersifat fundamental. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁸⁸

Dalam undang-undang di Indonesia sendiri pengertian tentang anak itu sendiri bermacam ragam dan berbeda-beda antara satu undang-undang dengan yang lainnya. Penulis jabarkan sebagai berikut;

⁸⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁸⁸ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm, 29.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁹
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.⁹⁰
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membatasi definisi anak bagi kepentingan pidana pada usia 12 sampai kurang dari 18 tahun.⁹¹
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan batas usia anak adalah di bawah 18 tahun dan belum menikah⁹²
5. Menurut perspektif UU No. 3 Tahun 1997, kategori anak dalam ranah peradilan pidana mencakup mereka yang berusia antara 8 hingga 18 tahun yang belum memiliki pengalaman dalam ikatan perkawinan. Definisi ini

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

⁹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

⁹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (5).

memadukan kriteria usia biologis dengan status hukum perkawinan sebagai indikator kemandirian subjek hukum dalam menghadapi perkara anak nakal.

6. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor Hukum Perlindungan Anak di Indonesia 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
7. *UNICEF* mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Merujuk pada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun (0-18 tahun). Anak adalah pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, di mana selain memerlukan dukungan orang tua untuk tumbuh dan berkembang, faktor lingkungan juga berperan sangat penting dalam membentuk kepribadian anak saat ia memasuki fase dewasa. Anak adalah sosok yang akan menanggung tanggung jawab di masa depan, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan kepada anak-anak dari perlakuan yang dapat merusak masa depan mereka.

2.5.2 Hak dan kebutuhan anak dalam hukum

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak merupakan sebuah manifestasi upaya sistematis untuk memberikan jaminan dan proteksi terhadap hak-hak fundamental anak. Lingkup perlindungan ini mencakup pemenuhan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta

berpartisipasi secara optimal selaras dengan integritas harkat dan martabat kemanusiaan. Lebih lanjut, kerangka hukum ini berfungsi sebagai perisai bagi anak dari segala bentuk tindakan kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.⁹³ Adapun hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pasal 4 mengonstruksikan empat pilar utama hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam lingkungan yang kondusif. Esensi dari ketentuan ini adalah memastikan bahwa setiap intervensi terhadap anak harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan martabat individu. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari ancaman kekerasan dan diskriminasi menjadi prasyarat mutlak agar anak dapat mencapai kematangan fisik maupun psikis secara wajar.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya (Pasal 6).

⁹³ Lihat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1

4. Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan hak fundamental setiap anak untuk mengetahui identitas biologisnya serta mendapatkan pengasuhan langsung dari orang tua kandung. Namun, dalam kondisi di mana orang tua tidak mampu menjamin optimalisasi tumbuh kembang anak atau terjadi situasi penelantaran, Pasal 7 ayat (2) memberikan solusi yuridis berupa pengalihan hak asuh atau prosedur adopsi. Mekanisme pengangkatan anak tersebut wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama meskipun berada di luar asuhan orang tua kandung.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

Agar hukum perlindungan anak ini yang telah di atur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 ini berhasil dan berguna dalam kehidupan maka perlu memenuhi beberapa syarat sebagai berikut;⁹⁴

- 3.1 Factor ekonomi dan sosial yang dapat memelihara keluar anak tersebut.
- 3.2 Budaya yang diberikan atau yang didapat selama pertumbuhan anak.
- 3.3 Kebersamaan dan solidaritas dari anggota keluarga dan msayarakat di lingkungan anak tumbuh.

⁹⁴ Soemitra, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.13.

Jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.5.3 Kedudukan Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, jo. UU No. 35 Tahun 2014, jo. UU No. 17 Tahun 2016) secara eksplisit menegaskan pentingnya menjamin hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu hak fundamental tersebut adalah perlindungan dari praktik perkawinan usia dini. Hal ini tercermin dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dari ketentuan ini terlihat bahwa UU Perlindungan Anak tidak memberi ruang sama sekali bagi praktik perkawinan anak, apalagi memberikan dispensasi.⁹⁵

Ketiadaan istilah dispensasi perkawinan dalam UU Perlindungan Anak memperlihatkan bahwa undang-undang ini menganut paradigma proteksi total terhadap anak. Paradigma ini berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) yang masih membuka peluang dispensasi melalui pengadilan. Konsekuensinya, terjadi disharmoni normatif antara dua rezim hukum: UU Perkawinan membuka celah,

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c.

sementara UU Perlindungan Anak menutup rapat ruang legalisasi perkawinan anak.⁹⁶

Dalam perspektif perlindungan anak, perkawinan dini dipandang berpotensi merampas hak-hak anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis. Laporan *UNICEF* menunjukkan bahwa anak yang menikah di bawah umur rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, komplikasi kesehatan reproduksi, serta tingkat perceraian yang tinggi. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak secara konsisten mengedepankan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak), yang menolak perkawinan anak dalam bentuk apa pun.

Sejumlah pakar hukum keluarga mengkritisi keberadaan dispensasi kawin. Bagir Manan menyebut bahwa dispensasi perkawinan merupakan bentuk kompromi sosial yang muncul karena tekanan adat dan budaya, bukan murni berdasarkan pertimbangan hukum progresif.⁹⁷ Ratna Batara Munti menambahkan bahwa praktik dispensasi di pengadilan sering kali lebih menekankan alasan moralitas atau desakan sosial, sementara aspek kesiapan psikologis dan biologis anak kurang dipertimbangkan secara serius.⁹⁸ Pandangan ini memperkuat tesis

⁹⁶ Syahrizal, M., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020, hlm, 44.

⁹⁷ Manan, B, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006 hlm, 245.

⁹⁸ Munti, R. B. "Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis terhadap Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Perempuan dan Hukum*, (2019).

bahwa keberadaan dispensasi kawin melemahkan semangat perlindungan anak.

UU Perlindungan Anak pada dasarnya tidak mengenal konsep dispensasi perkawinan. Sebagai gantinya, UU ini menekankan mekanisme preventif. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan mengenai kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan dari kekerasan. Dengan demikian, pernikahan usia anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak, dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegahnya.

Ketidakhadiran istilah dispensasi dalam UU Perlindungan Anak justru menimbulkan problem implementasi di lapangan. Hakim Pengadilan Agama, ketika menerima permohonan dispensasi, harus berada dalam posisi dilematis: di satu sisi ada kewajiban menegakkan UU Perkawinan yang masih memberi peluang dispensasi, tetapi di sisi lain terdapat amanat UU Perlindungan Anak yang melarang perkawinan anak dalam bentuk apa pun. Inilah yang menimbulkan kesenjangan praktik peradilan di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagai solusi atas problem disharmoni ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, pendidikan, serta lingkungan sosial anak sebelum memberikan izin perkawinan. Perma tersebut dimaksudkan untuk memastikan

bahwa prinsip perlindungan anak tetap menjadi acuan utama, meskipun UU Perkawinan masih memberikan celah dispensasi.⁹⁹

Dengan adanya Perma No. 5 Tahun 2019, maka hakim tidak lagi sekadar mendasarkan putusannya pada alasan subjektif orang tua atau masyarakat, melainkan harus menilai kesiapan anak secara holistik. Hal ini sesuai dengan semangat UU Perlindungan Anak yang menekankan *best interest of the child*. Artinya, meskipun dispensasi masih eksis dalam sistem hukum Indonesia, ia tetap harus diletakkan dalam kerangka perlindungan anak, bukan sekadar legalisasi perkawinan usia dini.

Pandangan lain datang dari Siti Musdah Mulia yang menyatakan bahwa dispensasi perkawinan sesungguhnya merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak perempuan.¹⁰⁰ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas kasus dispensasi diajukan untuk anak perempuan, yang dianggap lebih rawan “aib sosial” jika hamil di luar nikah. Menurutnya, pengadilan seharusnya tidak hanya menjadi tempat pengesahan budaya patriarkal, melainkan justru melindungi anak-anak dari praktik yang merugikan masa depan mereka.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Perlindungan Anak tidak mengenal dispensasi perkawinan karena berpijak pada paradigma perlindungan total terhadap anak. Keberadaan dispensasi hanya lahir dari rezim UU Perkawinan.

⁹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁰⁰ Mulia, S. M. Islam Menggugat Poligami dan Perkawinan Anak. Jakarta: Gramedia. 2017, hlm 103.

Namun, untuk mengurangi benturan antara kedua rezim hukum tersebut, Mahkamah Agung melalui Perma No. 5 Tahun 2019 mencoba mengintegrasikan semangat perlindungan anak dalam praktik peradilan. Dengan demikian, meskipun dispensasi masih eksis, pelaksanaannya diharapkan tetap selaras dengan prinsip perlindungan anak yang dijunjung tinggi dalam UU Perlindungan Anak.



BAB III

ANALISIS PUTUSAN DIPENSASI PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

3.1 Putusan Mahkamah Sya'iyah Bireuen tentang dispensasi perkawinan

Mahkamah Sya'iyah Bireuen merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara perdata Islam bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen, termasuk di dalamnya perkara permohonan dispensasi kawin. Pemberian dispensasi ini merupakan kewenangan diskresioner hakim untuk memberikan izin kepada calon mempelai yang belum memenuhi kriteria usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Kepaniteraan Mahkamah Sya'iyah Bireuen, jumlah permohonan dispensasi kawin selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Penurunan ini mencerminkan adanya perubahan dinamika sosial maupun efektivitas implementasi regulasi yang lebih ketat.

Berikut adalah tabel perkembangan perkara dispensasi kawin di Mahkamah Sya'iyah Bireuen;

No	Tahun	Jumlah Perkara	Tren
1.	2020	77 Perkara	-
2.	2021	65 Perkara	Turun

No	Tahun	Jumlah Perkara	Tren
3.	2022	61 Perkara	Turun
4.	2023	36 Perkara	Turun
5.	2024	29 Perkara	Turun
(Sumber: Data Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2025)			

Mencermati perkembangan statistik hukum di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam kurun waktu 2020–2024, terlihat adanya pergeseran kurva yang menurun secara signifikan terkait perkara dispensasi perkawinan. Fenomena menurunnya jumlah perkara ini menjadi titik balik penting pasca berlakunya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan baru mengenai standarisasi batas usia perkawinan tampaknya telah memberikan dampak pada pola pengajuan perkara di masyarakat, di mana permohonan dispensasi tidak lagi memuncak melainkan berangsur-angsur berkurang setiap tahunnya.

Berdasarkan data di atas penulis melihat data data yang diperoleh dari Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, angka permohonan dispensasi nikah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Secara khusus, pada periode yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu tahun 2023 dan 2024.

Peneliti menetapkan tahun 2023 dan 2024 sebagai batasan waktu penelitian dengan pertimbangan sebagai aktualitas dan relevansi data (*Update*). Tahun 2023 dan 2024 merupakan periode

terbaru yang memberikan gambaran nyata mengenai kondisi hukum terkini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Hal ini penting agar hasil penelitian tetap relevan dengan situasi sosial masyarakat saat ini. Kemudian adanya tren penurunan perkara pada dua tahun terakhir ini menarik untuk diteliti lebih lanjut apakah penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya pemahaman masyarakat, atau karena semakin selektifnya hakim dalam memberikan izin (putusan) guna meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Dari total 65 perkara yang masuk pada periode tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat 23 perkara di mana pemohon (anak) berada pada rentang usia 16 hingga 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan¹⁰¹. Penemuan ini menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen diajukan oleh mereka yang secara usia sudah mendekati ambang batas minimal pernikahan menurut undang-undang, namun tetap dikategorikan sebagai usia anak

Kondisi ini memberikan ruang bagi otoritas hukum untuk lebih selektif dalam memeriksa urgensi dari setiap permohonan yang diajukan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada produk putusan hukum bagi pemohon yang berada pada rentang usia 16 sampai dengan 18

¹⁰¹75/Pdt.P/2023/MS.Bir,55/Pdt.P/2023/MS.Bir,

66/Pdt.P/2023/MS.Bir,	77/Pdt.P/2023/MS.Bir,	183/Pdt.P/2023/MS.Bir,
182/Pdt.P/2023/MS.Bir,	130/Pdt.P/2023/MS.Bir,	133/Pdt.P/2023/MS.Bir,
168/Pdt.P/2023/MS.Bir,	156/Pdt.P/2023/MS.Bir,	107/Pdt.P/2023/MS.Bir,
122/Pdt.P/2023/MS.Bir,	82/Pdt.P/2024/MS.Bir,	110/Pdt.P/2024/MS.Bir,
127/Pdt.P/2024/MS.Bir,	134/Pdt.P/2024/MS.Bir,	72/Pdt.P/2024/MS.Bir,
112/Pdt.P/2024/MS.Bir,	124/Pdt.P/2024/MS.Bir,	127/Pdt.P/2024/MS.Bir,
129/Pdt.P/2024/MS.Bir,	135/Pdt.P/2024/MS.Bir,	146/Pdt.P/2024/MS.Bir.

tahun. Hal ini dilakukan untuk memahami konsistensi penerapan hukum oleh hakim saat menghadapi perkara dispensasi di tengah tren penurunan jumlah pemohon secara global di wilayah tersebut."

Dari banyaknya putusan perkara permohonan dispensasi perkawinan yang penulis, terdapat banyak banyak variasi hasil ada yang dikabulkan dengan alasan mendesak, ada pula yang dicabut oleh pemohon ¹⁰² Namun, kecenderungan terbesar tetap pada pengabulan permohonan. Ini menunjukkan bahwa hakim lebih cenderung memberikan dispensasi apabila terbukti ada faktor mendesak seperti kehamilan, hubungan erat anak dengan calon pasangan, atau tekanan sosial masyarakat.

Dari 23 putusan yang telah penulis baca, penulis memilih 6 putusan untuk di analisis yaitu putusan nomor 75/Pdt.P/2023/MS.Bir dan putusan nomor 55/Pdt.P/2023/MS.Bir , 82/Pdt.P/2024/MS.Bir,110/ Pdt.P/ 2024/MS.Bir,127/Pdt.P/2024/MS.Bir 134/Pdt.P/ 2024/MS.Bir .

Menurut penulis enam putusan tersebut menarik untuk dilihat lebih lanjut dalam usia pemohon yang berada dalam usia yang ingin diteliti oleh penulis yaitu 16-18 tahun. Maka dari alasan itu penulis ingin melihat pandangan hakim terhadap alasan yang diajukan dalam dua perkara tersebut.

¹⁰² Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Badilag 2019–2024 (Jakarta: Badilag MA RI, 2024)

3.2 Analisis putusan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Perubahan Undang-Undang Perkawinan dari UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 Tahun 2019 merupakan bagian dari dinamika hukum keluarga di Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, budaya, dan tuntutan perlindungan hak anak. Salah satu aspek terpenting dari perubahan ini adalah penyeragaman batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yang sebelumnya berbeda (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki), kini disamakan menjadi 19 tahun untuk keduanya. Reformasi ini bukan sekadar administratif, melainkan sebuah bentuk respon hukum terhadap problem sosial, khususnya praktik perkawinan anak yang menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, pendidikan, dan keberlangsungan rumah tangga.

Jika dianalisis dengan teori perubahan hukum yang dipopulerkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, transformasi ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus bergerak seiring dengan kemaslahatan manusia. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya dibangun di atas landasan keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan. Apabila suatu aturan kehilangan prinsip-prinsip ini, maka ia bukanlah hukum syar'i yang sejati, meskipun secara formal ia tercantum dalam teks. Pandangan ini memberi ruang bahwa perubahan hukum adalah keniscayaan ketika realitas sosial menuntut adanya regulasi yang lebih relevan dan adil.

Ibn al-Qayyim menyebutkan bahwa perubahan hukum bisa terjadi dalam 5 kondisi yaitu dari segi waktu, tempat,

kondisi/situasi, niat, serta dari segi adat istiadat.¹⁰³ Ibn al-Qayyim juga menambahkan hukum yang tidak sejalan dengan maslahat manusia, meskipun secara formal masih berlaku, pada hakikatnya telah kehilangan ruh syar‘inya.

Dari segi waktu, perubahan hukum terlihat jelas dalam penetapan batas usia minimal perkawinan. Pada tahun 1974, masyarakat Indonesia masih mentolerir perkawinan usia muda karena dianggap sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Namun, setelah lebih dari empat dekade, perkembangan ilmu pengetahuan dan kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan usia dini membawa dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, psikologi, dan ketahanan keluarga. Karena itu, pemerintah merevisi batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Dari segi tempat, hukum juga menyesuaikan dengan konteks lokal. Di beberapa negara Arab, praktik perkawinan anak masih berlangsung karena norma budaya setempat membolehkan, bahkan mendorongnya. Namun, Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum ganda (hukum agama dan hukum nasional) dan masyarakat plural, memerlukan aturan yang lebih ketat untuk menyeimbangkan nilai agama dengan perlindungan hak anak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum bisa berbeda penerapannya sesuai dengan tempat, meskipun sama-sama merujuk pada nilai syariah yang universal.

¹⁰³ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *l’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm, 11.

Dari segi kondisi, hukum tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam hal permohonan dispensasi perkawinan, meskipun UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun, pengadilan dapat memberi izin khusus apabila terdapat alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah. Keputusan ini diambil bukan untuk melemahkan hukum, melainkan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, seperti kelahiran anak tanpa status hukum yang jelas. Dalam hal ini, hakim menjalankan prinsip kemaslahatan sebagaimana ditekankan Ibn al-Qayyim.¹⁰⁴ Dalam perspektif Ibn al-Qayyim, kondisi subjek hukum sangat menentukan penerapan aturan. Rentang usia 16–18 tahun merupakan fase transisi di mana secara biologis anak telah mencapai *baligh*, namun secara regulasi (UU No. 16/2019) belum mencapai batas minimal 19 tahun. Hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen melihat kondisi psikis dan sosial anak pada usia ini lebih rentan terhadap godaan pergaulan bebas (*fitnah*). Oleh karena itu, perubahan 'kekakuan' syarat usia menjadi pemberian dispensasi dianggap sebagai bentuk penyesuaian hukum demi kemaslahatan subjek yang berada di fase usia kritis tersebut.

Selain itu, dari segi pendidikan, perubahan hukum perkawinan sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendidikan dasar 12 tahun.¹⁰⁵ Anak-anak diharapkan menyelesaikan sekolah menengah atas sebelum menikah agar

¹⁰⁴ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (*Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019*).

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6 ayat 1.

memiliki kesiapan intelektual dan keterampilan hidup. Dengan cara ini, hukum perkawinan tidak hanya menjaga kemaslahatan dalam aspek keluarga, tetapi juga mendukung maqāṣid al-sharī'ah, khususnya hifz al-'aql (menjaga akal) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan). Perubahan batas usia perkawinan pada akhirnya merupakan langkah strategis untuk memastikan lahirnya generasi yang cerdas dan berkualitas.

Dalam surah an-nisa ayat 6 disebutkan bahwa kedewasaan biologis tidak cukup untuk memikul tanggung jawab sosial yang lebih kompleks, seperti mengelola harta atau membina rumah tangga. Dalam ayat tersebut, Allah menambahkan syarat adanya rusyd yakni kecakapan akal, kematangan berpikir, serta kemampuan mengatur urusan hidup dengan bijak sebelum anak yatim diserahkan hak atas hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, syarat kedewasaan sejati tidak hanya baligh, tetapi juga rusyd.

Dalam konteks perkawinan, perbedaan antara baligh dan rusyd menjadi sangat penting. Jika ukuran kedewasaan hanya dilihat dari segi baligh, maka seseorang yang baru berusia 13 atau 14 tahun sudah bisa menikah. Akan tetapi, dari sisi rusyd, kedewasaan tersebut belum tercapai karena anak pada usia tersebut belum memiliki kesiapan psikologis, emosional, dan intelektual untuk membangun rumah tangga. Karena itu, syarat rusyd dalam Al-Qur'an dapat dibaca sebagai dasar normatif bahwa kesiapan menikah harus melampaui sekadar baligh, mencakup pula aspek kematangan jiwa dan kecerdasan sosial.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dari UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan spirit ayat tersebut. Penetapan usia minimal 19 tahun bukan semata-mata pertimbangan administratif, melainkan usaha untuk memastikan bahwa calon mempelai memiliki kedewasaan yang lebih dekat dengan konsep rusyd. Negara mengaitkan usia perkawinan dengan penyelesaian pendidikan wajib 12 tahun, karena pendidikan dipandang sebagai sarana membentuk rusyd membekali anak dengan kemampuan berpikir kritis, pengendalian diri, serta keterampilan hidup yang esensial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam putusan nomor 75/Pdt.P/2023/Ms.Bir, 55/Pdt.P/2023/Ms.Bir, 82/Pdt.P/2023/Ms.Bir, 110/Pdt.P/2024/MS.Bir, 127/Pdt.P/2024/MS.Bir, 134/Pdt.P/2024/MS.Bir.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen mengabulkan permohonan orang tua untuk penetapan dispensasi perkawinan. Jika kita lihat secara umum, posita dalam keenam perkara ini memiliki pola yang seragam dengan poin-poin kunci seperti, hambatan administrative, semua pemohon mengajukan perkara ini karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penolakan didasarkan pada usia anak yang belum mencapai 19 tahun, sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019. Hubungan yang sudah erat dalil utama "kedesakan" dibangun atas fakta bahwa anak dan calon pasangannya sudah menjalin hubungan cinta (pacaran) dalam waktu yang cukup lama (bervariasi antara 9 bulan hingga 2 tahun). Status pertunangan dalam semua kasus, hubungan telah melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu sudah adanya prosesi lamaran/tunangan secara adat, sehingga

masyarakat/keluarga sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut. Kekhawatiran pelanggaran norma (alasan syar'i) para pemohon (orang tua) merasa sangat khawatir jika pernikahan ditunda akan terjadi perbuatan yang dilarang agama (zina) atau menimbulkan aib keluarga, mengingat kedekatan hubungan anak-anak mereka.

Sementara petitum dalam keenam perkara ini bersifat standar untuk permohonan voluntair (permohonan sepihak), yang isinya, Permintaan pengabulan, meminta Hakim Tunggal untuk menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya. Pemberian izin (dispensasi), meminta penetapan hukum yang secara spesifik memberikan dispensasi (izin) kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Enam perkara sama-sama diajukan oleh pemohon masih berusia 16-18 tahun yang ingin menikah dengan calon suami yang usianya lebih matang. Alasan utama permohonan adalah kekhawatiran timbulnya fitnah karena hubungan yang sudah terjalin lama dan adanya lamaran resmi dari pihak laki-laki. Hakim memberikan nasihat tentang risiko perkawinan usia muda, termasuk aspek pendidikan, psikologis, dan kesehatan reproduksi, namun akhirnya mengabulkan permohonan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Berdasarkan konsep PERMA No. 5 Tahun 2019, alasan mendesak harus disertai bukti pendukung yang cukup. Dalam keenam kasus ini, hakim cenderung memaknai "kekhawatiran orang tua akan terjadinya pelanggaran norma

agama" akibat hubungan yang sudah lama sebagai bentuk alasan mendesak yang substansial untuk menghindari kemudaratan (*hifẓ al-nasl dan hifẓ al-'ird*)

Dalam wawancara dengan hakim di Mahkamah Syariah Bireuen menjelaskan bahwasanya perkara dispensasi kawin ini sangat sensitif karena menyangkut masa depan anak. Hakim tidak boleh hanya sekedar menjadi 'mesin hukum' yang mengabulkan permohonan begitu saja. Peran kami lebih luas, yaitu sebagai pelindung anak, pengawas masyarakat, sekaligus pengambil keputusan yang bijaksana.¹⁰⁶

Jika kita melihat pertimbangan hakim dalam putusan yang tersebut diatas disebutkan bahwa hakim Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Dalam perspektif hukum Islam, penentuan batas usia minimal perkawinan tidak didasarkan pada angka kronologis yang kaku, melainkan pada kriteria substantif kecakapan hukum. Kedewasaan seseorang dalam melakukan tindakan hukum (*legal capacity*) diukur melalui konsep mukallaf, yang mensyaratkan perpaduan antara aspek aqil (kematangan intelektual/rasional) dan baligh (kematangan biologis). Seseorang yang telah mencapai status

¹⁰⁶ Wawancara dengan hakim ibu siti salwa

mukallaf dipandang memiliki kapasitas yuridis yang utuh untuk memikul tanggung jawab serta menjalankan hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Dalam pertimbangan yudisialnya, hakim menegaskan bahwa kriteria *baligh* secara biologis tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibarengi dengan kesiapan psikologis dan kemandirian finansial. Hakim memandang bahwa calon suami telah memenuhi standar 'kecakapan bertindak hukum' (*ahliyah al-ada'*) baik secara mental sebagai kepala keluarga maupun secara material.

Hakim dalam pertimbangannya mengedepankan aspek kedewasaan fungsional dibandingkan angka kronologis semata. Meskipun secara yuridis subjek belum mencapai ambang batas 19 tahun, majelis hakim berpendapat bahwa kapasitas mental dan kesiapan psikis anak pemohon telah memenuhi standar kualifikasi untuk memikul hak serta kewajiban dalam institusi keluarga. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa hakim menitikberatkan pada tercapainya esensi atau *ratio legis* dari ketentuan batas usia perkawinan, yakni kemandirian dan tanggung jawab dalam berumah tangga;

Hakim dalam pertimbangannya beranggapan bahwa hubungan pertunangan yang telah berlangsung lama dan adanya ikatan

emosional yang kuat sebagai alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan. Kekhawatiran keluarga terhadap potensi fitnah dan dampak negatif lainnya diinterpretasikan oleh hakim sebagai 'alasan mendesak' sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan *preventif* guna menghindari kemudaratannya yang lebih besar (*mafsadat*) yang mungkin timbul jika perkawinan tersebut ditunda.

Pertimbangan utama hakim terkait syarat umur merujuk pada tujuan penetapan batas minimal usia perkawinan, yaitu sebagai indikator kedewasaan dan kematangan mental seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga, sekaligus menjaga kesehatan reproduksi. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, usia minimal bukanlah syarat sah perkawinan. Syaratnya adalah status *mukallaf* seseorang yang sudah aqil dan baligh, serta mampu memikul tanggung jawab. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai anak pemohon telah memenuhi kriteria tersebut.

Selanjutnya hakim dalam memaknai alasan mendesak, hakim mengacu pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019, yakni keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, hakim menilai pernikahan segera dilaksanakan demi menghindari mudarat yang lebih besar, menjaga kehormatan keluarga, dan melindungi kedua calon mempelai dari risiko sosial dan moral.

Dalam wawancara dengan hakim ibu siti salwa di mahkamah syar'iyah Bireuen beliau menyatakan bahwa setiap perkara dispensasi perkawinan yang terdaftar di mahkamah syar'iyah bireuen para hakim tetap berpegang teguh pada Perma nomor 5 tahun 2019 dalam penyelesaian perkara tersebut.¹⁰⁷ Kemudian penulis juga menanyakan bagaimana hakim menilai terkait jika ada salah satu perkara yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Bireuen menggunakan alasan mendesak sebagai alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan, ibu siti salwa menjawab tentu alasan mendesak yang bagaimana terlebih dahulu perlu dijelaskan apakah alasan mendesak itu hamil di luar nikah atau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal tersebut hakim tidak langsung mengiyakan alasan tersebut tapi hakim menilai mana yang lebih baik bagi si anak tersebut tentunya dengan mengambil yang paling sedikit mudharat nya serta tetap berpedoman kepada perma.¹⁰⁸

Jika dilihat dalam kacamata penafsiran hukum, Interpretasi hakim terkait dengan frasa alasan sangat mendesak dalam penetapan dispensasi kawin di mahkamah syar'iyah bireuen dapat dilihat dari pandangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Mengenai hal ini hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen menggunakan 4 metode interpretasi ;

¹⁰⁷ Wawancara dengan hakim ibu Siti Salwa, S.H.I, M.H.

¹⁰⁸ Wawancara dengan ibu hakim Siti Salwa, S.H.I, M.H.

1. Penafsiran Gramatikal

Secara gramatikal, hakim menafsirkan frasa "alasan sangat mendesak" melalui keadaan riil yang dialami oleh anak dan para pemohon. Dalam keenam perkara tersebut, unsur "mendesak" diterjemahkan sebagai hubungan yang sudah erat Anak dan calon pasangan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dalam waktu yang cukup lama, berkisar antara 9 bulan hingga 2 tahun. Tahapan peminangan Calon suami telah secara resmi melamar anak para pemohon (tunangan), yang menurut hakim memperkuat urgensi untuk segera dihalalkan melalui pernikahan. Kemudian kekhawatiran pelanggaran norma adanya kekhawatiran yang sangat besar dari orang tua akan terjadinya "fitnah" atau perbuatan yang melanggar ketentuan agama (dosa besar/zina) jika pernikahan tidak segera dilangsungkan.

Penafsiran Terhadap Syarat Usia dan Kematangan hakim memberikan tafsiran bahwa batas usia 19 tahun bukan sekadar angka, melainkan indikator kedewasaan secara fisik dan psikis. Hakim mempertimbangkan bahwa batas usia tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan mental dalam memikul tanggung jawab rumah tangga serta menjaga kesehatan reproduksi. Meskipun secara gramatikal aturan menyebut angka 19, hakim melakukan penilaian faktual bahwa anak tersebut sudah memiliki kesiapan untuk menjadi istri/ibu rumah tangga dan sudah mengalami masa haid (baligh).

Hakim secara konsisten menggunakan kerangka hukum berikut sebagai dasar pertimbangannya yaitu pasal 7 ayat (2)

UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan adanya "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" untuk pemberian dispensasi. Serta peraturan mahkamah agung (perma) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Secara gramatikal, Pasal 7 ayat (2) mewajibkan "bukti-bukti pendukung yang cukup". Hakim menerapkan hal ini dengan memeriksa dokumen-dokumen berikut, surat penolakan sebagai bukti dari KUA bahwa pernikahan ditolak karena masalah usia. Surat keterangan kesehatan sebagai bukti pendukung kesiapan biologis dan kesehatan reproduksi anak. serta keterangan saksi yang Biasanya terdiri dari kerabat atau tokoh masyarakat (seperti Tuha Peut atau Tuha Lapan) untuk mengonfirmasi bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut.

Dalam setiap pertimbangan, hakim selalu melakukan tindakan prosedural sesuai PERMA no. 5 tahun 2019, yaitu: mendengar keterangan anak, Hakim secara langsung menanyakan keinginan anak untuk memastikan tidak ada unsur paksaan. Kemudian hakim memberikan nasihat, Hakim memberikan saran mengenai risiko pernikahan dini, dampak terhadap pendidikan, dan kesiapan ekonomi sebelum menjatuhkan putusan.

2. Penafsiran sistematis

Melalui penafsiran sistematis ini juga terlihat bahwa usia 18 tahun adalah 'titik temu' yang unik. Di satu sisi, UU Perlindungan Anak menyatakan mereka hampir keluar dari kategori anak, namun UU Perkawinan tetap mewajibkan dispensasi. Hakim menggunakan penafsiran teleologis untuk melihat bahwa tujuan hukum bukan untuk menghambat, melainkan melindungi. Pada usia 16–18 tahun, hakim menafsirkan 'alasan mendesak' secara lebih pragmatis dan longgar karena menganggap pemohon sudah memiliki kematangan fisik yang lebih baik dibandingkan pemohon di bawah 16 tahun. Hal ini menjelaskan mengapa tren pengabulan tetap tinggi pada rentang usia tersebut meskipun ada semangat pengetatan aturan.

3. Penafsiran Teleologis (Sosiologis)

Secara teleologis hakim menilai bahwa tujuan dispensasi kawin adalah memberikan solusi dalam keadaan memaksa agar tidak timbul mudarat lebih besar. Dalam konteks ini, hakim memaknai tujuan tersebut sebagai menghindari mafsadat seperti perzinaan atau rusaknya kehormatan keluarga. Pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqh:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”

4. Penafsiran historis

Penafsiran yang dilakukan dengan menelusuri latar belakang lahirnya suatu undang-undang.¹⁰⁹ Latar belakang UU No. 16 Tahun 2019 adalah untuk melindungi anak dari risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kekerasan rumah tangga. Namun, hakim dalam perkara ini tidak sepenuhnya menekankan tujuan historis tersebut, melainkan menyesuaikannya dengan realitas sosial di lapangan yang mengutamakan penyelesaian masalah secara cepat untuk menjaga kehormatan keluarga.

Maka dapat disimpulkan bahwa secara teori penafsiran hakim menggunakan penafsiran gramatikal untuk memahami makna alasan mendesak dan penafsiran sistematis untuk menghubungkannya dengan perma dan undang-undang perlindungan anak, kemudian hakim juga menggunakan penafsiran teologis untuk memprioritaskan tujuan sosial untuk menghindari kemudharatan. Serta penafsiran historis dalam putusan tersebut sangat sedikit dipakai karena tujuan pembentukan undang-undang cenderung dikesampingkan demi realitas sosial masyarakat.

Dari analisis di atas penulis menarik sebuah kesimpulan dimana alasan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan adanya alasan mendesak berupa kekhawatiran timbulnya fitnah, hubungan calon mempelai yang sudah sampai tahap lamaran,

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. 4 (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm, 69.

kesiapan mental calon mempelai, dukungan keluarga, dan kemampuan calon suami dalam aspek ekonomi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan normatif (berpegang pada UU dan PERMA) sekaligus sosiologis (mempertimbangkan realitas sosial dan budaya setempat).

Sedangkan hakim dalam memaknai alasan mendesak menurut Hakim dalam putusan ini, *frasa* alasan mendesak ditafsirkan secara luas dan pragmatis, mencakup alasan sosial dan moral, bukan hanya alasan medis atau keselamatan anak. Penafsiran ini dilakukan melalui gabungan metode gramatikal, sistematis, dan teleologis. Akibatnya, batasan alasan mendesak menjadi lebih longgar, karena alasan sosial-budaya dapat disetarakan dengan keadaan darurat yang bersifat objektif.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam kedua putusan tersebut tidak hanya menggunakan satu metode interpretasi, tetapi kombinasi antara gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis, yang pada akhirnya melahirkan keputusan dispensasi sebagai bentuk akomodasi antara teks hukum dan realitas sosial.

Jika dilihat dari sudut pandang Maqasid Syariah di Dalam dua putusan, alasan mendesak yang diajukan pemohon adalah kekhawatiran timbulnya fitnah dan dosa jika anak tidak segera dinikahkan. Menurut maqasid, alasan ini terkait dengan *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), yaitu upaya menghindarkan anak dari zina atau perbuatan tercela. Hakim menilai hal ini relevan sebagai bentuk perlindungan moral dan agama, walaupun sifatnya lebih preventif daripada faktual. Sedangkan Pemohon menyatakan anaknya sudah

baligh, siap menjadi istri, dan sudah dilamar. Dalam maqasid, klaim kesiapan ini menyentuh dua aspek: menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) agar anak memiliki perlindungan hukum dalam ikatan pernikahan, serta menjaga akal (*hifz al-'aql*) karena anak dianggap sudah dewasa secara psikologis. Namun, hakim tetap menasihati tentang risiko kesehatan, psikis, dan konflik rumah tangga, sehingga "kesiapan" ini lebih bersifat subjektif dan berpotensi lemah dalam ukuran maqasid.

Hubungan anak dengan calon pasangan sudah berjalan cukup lama, bahkan telah ada proses peminangan resmi. Dari perspektif maqasid, hal ini terkait dengan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Pernikahan dipandang perlu segera agar hubungan ini mendapat legitimasi syar'i dan anak yang lahir kelak memiliki nasab yang jelas. Hakim menilai hal ini sebagai salah satu pertimbangan mendesak yang dapat diterima. Alasan mendesak juga diperkuat dengan keterangan bahwa calon suami memiliki penghasilan tetap, meskipun terbatas.

Alasan mendesak yang digunakan lebih banyak bersifat sosial-kultural (fitnah, adat, lamaran sudah diterima) daripada benar-benar darurat yang mengancam jiwa atau keselamatan. Dari perspektif maqasid, *darūrah* (darurat) mestinya berarti ada ancaman serius terhadap lima prinsip pokok. Namun di sini, kondisi yang dipandang mendesak masih bisa diantisipasi dengan cara lain, misalnya pembinaan moral, bukan hanya melalui pernikahan dini.

Meskipun akhirnya dispensasi dikabulkan, hakim terlebih dahulu menasihati pihak-pihak tentang risiko kesehatan,

pendidikan, dan psikologis. Hal ini menunjukkan penerapan maqasid dalam bentuk *tahqīq al-maṣlahah* (mengusahakan kemaslahatan) melalui edukasi. Namun karena orang tua tetap bersikeras, hakim memberi izin dengan pertimbangan maslahat yang lebih besar menurut mereka, yaitu menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga.

Jika dipandang dengan teori maqasid, alasan mendesak yang dipakai hakim lebih condong pada *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl*, sementara aspek *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-ʿaql* relatif terpinggirkan. Artinya, putusan dispensasi kawin lebih menekankan perlindungan moral dan nasab, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan maqasid dalam arti menyeluruh yang juga menuntut perlindungan jiwa, akal, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, alasan mendesak dalam putusan ini sah menurut maqasid dalam makna terbatas, tetapi masih menyisakan dilema maslahat dan mafsadat jangka panjang. Maqasid menunjukkan adanya skala prioritas pada kelompok usia 16–18 tahun. Hakim cenderung memprioritaskan *Hifẓ al-Din* dan *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan/nasab) karena pada usia ini hubungan emosional antar pasangan biasanya sudah sangat dalam dan sulit dipisahkan. Meskipun *Hifẓ al-Aql* (perlindungan pendidikan) terancam karena anak belum menyelesaikan studi atau baru lulus SMA, hakim menilai 'kerusakan' yang timbul akibat perzinahan pada usia produktif ini jauh lebih besar daripada penundaan kematangan intelektual. Inilah mengapa alasan mendesak berupa 'kekhawatiran fitnah' sangat dominan diterima pada pemohon usia 16–18 tahun dibanding usia di bawah itu.

3.3 Tinjauan Hukum Perlindungan Anak terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Enam putusan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yaitu Putusan Nomor 75/Pdt.P/2023/Ms.Bir, 55/Pdt.P/2023/Ms.Bir, 82/Pdt.P/2023/Ms.Bir, 110/Pdt.P/2024/Ms.Bir, 127/Pdt.P/2024/MS.Bir, 134/Pdt.P/2024/MS.Bir, menarik untuk dianalisis melalui perspektif hukum perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, secara tegas menyatakan bahwa *anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*.¹¹⁰ Definisi ini penting karena menegaskan bahwa perlindungan hukum secara khusus berlaku sampai usia 18 tahun, dengan tujuan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Jika kita lihat secara umum, posita dalam keenam perkara ini memiliki pola yang seragam dengan poin-poin kunci seperti, hambatan administrative, semua pemohon mengajukan perkara ini karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penolakan didasarkan pada usia anak yang belum mencapai 19 tahun, sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2019. Hubungan yang sudah erat dalil utama "kedesakan" dibangun

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

atas fakta bahwa anak dan calon pasangannya sudah menjalin hubungan cinta dalam waktu yang cukup lama (bervariasi antara 9 bulan hingga 2 tahun). Status pertunangan dalam semua kasus, hubungan telah melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu sudah adanya prosesi lamaran/tunangan secara adat, sehingga masyarakat/keluarga sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut. Kekhawatiran pelanggaran norma (alasan syar'i) para pemohon (orang tua) merasa sangat khawatir jika pernikahan ditunda akan terjadi perbuatan yang dilarang agama (zina) atau menimbulkan aib keluarga, mengingat kedekatan hubungan anak-anak mereka.

Sementara petitum dalam keenam perkara ini bersifat standar untuk permohonan voluntair (permohonan sepihak), yang isinya, Permintaan pengabulan, meminta Hakim Tunggal untuk menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya. Pemberian izin (dispensasi), meminta penetapan hukum yang secara spesifik memberikan dispensasi (izin) kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Dalam keenam perkara anak yang diajukan permohonan dispensasi berusia 16-18 tahun. Dengan demikian, secara yuridis positif kedua anak ini belum melewati kategori anak menurut UU Perlindungan Anak, meskipun masih berada pada ambang batas usia dewasa dan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang Perkawinan pasca perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kondisi inilah yang menimbulkan dilema antara penerapan hukum perlindungan anak dengan hukum perkawinan.

Dalam perspektif perlindungan anak, prinsip utama adalah menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dalam kasus-kasus ini menafsirkan "kepentingan terbaik" bukan sebagai penundaan perkawinan, melainkan sebagai legalisasi hubungan untuk mencegah mudarat (keburukan) yang lebih besar. Hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (CRC). Hakim berpendapat bahwa karena pernikahan adalah kehendak anak sendiri tanpa paksaan, dan orang tua mendukung penuh, maka mengizinkan pernikahan adalah bentuk perlindungan terhadap "marwah" dan keselamatan moral anak.

Hakim dalam hal ini menggunakan logika bahwa mencegah anak terjerumus ke dalam "dosa besar" (zina) atau sanksi sosial (aib) adalah bentuk perlindungan anak yang paling urgen saat itu. Dalil *fiqh* "*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (menolak kemudaratatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan) menjadi landasan utama untuk menyampingkan batasan usia dalam UU Perkawinan demi perlindungan moral anak.

Hukum perlindungan anak telah mewajibkan pengadilan untuk memastikan anak memahami konsekuensi perkawinan. Dalam keenam putusan, Hakim terlihat telah menjalankan prosedur formil ini dengan ketat sebelum menjatuhkan

penetapan. Hakim telah berusaha menasihati orang tua dan anak mengenai risiko perkawinan dini, mencakup terhentinya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi (kematian ibu/anak), belum matangnya emosional (KDRT), dan masalah ekonomi.

Meskipun nasihat ini diberikan, dalam semua kasus, Hakim mencatat bahwa nasihat tersebut tidak berhasil mengubah pendirian para pemohon. Ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim, peringatan tentang risiko kesehatan dan pendidikan (yang menjadi inti UU Perlindungan Anak) dikalahkan oleh kedekatan hubungan yang sudah erat dan restu orang tua.

Undang-undang perlindungan anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Namun, Hakim dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada konsep *Mukallaf* (dewasa secara agama) dan kesiapan fisik. Hakim menimbang bahwa meskipun usia anak belum mencapai 19 tahun (usia minimal UU Perkawinan), anak tersebut dianggap telah dewasa secara fisik dan mental.

Dalam kasus Putusan No. 82, 127, 75, dan 134, Hakim secara spesifik menyebutkan bahwa anak sudah *aqil baligh* (berakal dan dewasa biologis), sehingga dianggap cakap hukum untuk berumah tangga. Kemudian Hakim juga menggunakan surat keterangan kesehatan/dokter dan surat keterangan spesialis kandungan (pada kasus No. 134) sebagai bukti bahwa organ reproduksi anak sudah "dalam batas normal" atau siap.

Sementara itu telah terjadi pergeseran standar kedewasaan. Hakim menyampingkan standar umur kronologis (19 tahun)

yang ditetapkan negara demi perlindungan anak, dan menggantikannya dengan standar kedewasaan *de facto* (kematangan fisik/biologis dan keinginan psikologis anak).

Salah satu kekhawatiran UU Perlindungan Anak adalah penelantaran hak ekonomi dan pendidikan. Hakim merespons ini dengan membebankan tanggung jawab kolektif kepada orang tua. Hakim memasukkan komitmen orang tua (Pemohon) dan orang tua calon pasangan untuk tetap membimbing dan bertanggung jawab atas ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak meskipun mereka sudah menikah. Ini adalah salah satu bentuk upaya Hakim untuk menyelaraskan putusan dengan Pasal 26 UU Perlindungan Anak (kewajiban orang tua). Dispensasi diberikan bukan dengan melepaskan anak sepenuhnya, melainkan dengan syarat adanya jaminan pendampingan dari keluarga besar. Ini menjadi "jaring pengaman" agar pernikahan dini tidak langsung sfatnya menelantarkan hak-hak dasar anak.

Berdasarkan analisis terhadap enam penetapan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dapat disimpulkan bahwa perkara ini merefleksikan dialektika yang kompleks antara normativitas hukum positif negara dengan realitas sosial-religius masyarakat. Meskipun secara yuridis formal anak-anak dalam perkara ini masih berada dalam koridor perlindungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan batasan usia kronologis (19 tahun) atau menyelamatkan moralitas anak.

Dalam penyelesaiannya, Hakim menerapkan penafsiran progresif terhadap prinsip *“best interest of the child”*. Kepentingan terbaik bagi anak tidak lagi dimaknai secara tunggal sebagai penundaan pernikahan demi kematangan usia, melainkan diperluas mencakup perlindungan terhadap keselamatan spiritual dan kehormatan sosial (*hifzhu al-irdh*). Dengan berpegang pada kaidah fikih *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih*, Hakim memprioritaskan pencegahan mudarat yang lebih besar—yakni perbuatan zina dan sanksi sosial—di atas kepatuhan administratif semata.

Putusan-putusan ini juga menandai adanya pergeseran parameter kedewasaan dalam praktik peradilan, di mana standar kronologis negara disubstitusi dengan standar biologis-religius (*mukallaf/aqil baligh*) yang didukung bukti kesiapan fisik medis. Namun, sebagai bentuk kompromi yuridis untuk tetap menjamin hak-hak anak sesuai Pasal 26 UU Perlindungan Anak, Hakim tidak melepaskan anak sepenuhnya. Pengadilan menciptakan "jaring pengaman" (*safety net*) dengan membebankan tanggung jawab kolektif kepada orang tua untuk tetap menjamin keberlangsungan ekonomi, sosial, dan pendidikan anak pasca-pernikahan.

Dengan demikian, keenam putusan ini menegaskan posisi Hakim bukan sekadar sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai penyeimbang nilai yang berusaha mengharmonisasikan perlindungan fisik dan mental anak dengan keselamatan akidah dalam bingkai hukum Islam.

Sebagai penutup dari rangkaian analisis dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa praktik pemberian dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, khususnya pada kelompok usia 16–18 tahun baik laki-laki atau perempuan, merupakan sebuah manifestasi dari dialektika antara kepastian hukum tekstual dan kemaslahatan sosiologis. Melalui tinjauan terhadap enam putusan tersebut terlihat bahwa hakim cenderung menafsirkan "alasan mendesak" sebagai bentuk keadaan darurat (*darurah*) untuk menghindari kemudharatan moral yang dianggap lebih besar jika pernikahan tersebut ditunda.

Keterikatan usia 16–18 tahun dengan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa semakin mendekati usia dewasa, hakim semakin condong menggunakan pendekatan pragmatis-protektif. Secara teoritis, hal ini selaras dengan pemikiran Ibn al-Qayyim mengenai perubahan hukum yang harus adaptif terhadap kondisi subjeknya, serta prinsip *Maqasid al-Syariah* yang mengutamakan penjagaan terhadap agama dan keturunan (*Hifz al-Din* dan *Hifz al-Nasl*). Namun, jika ditinjau dari kacamata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, praktik ini menyisakan celah kritis, terutama terkait pengabaian terhadap hak pendidikan dan potensi kerentanan ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan jangka panjang sang anak.

Ketegangan antara norma perlindungan anak yang menuntut pencegahan perkawinan dini dan realitas budaya yang mendesak pada legalitas hubungan, menuntut hakim untuk tidak sekadar menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de*

la loi), melainkan sebagai pelindung hak asasi yang substantif. Rekomendasi untuk memperketat parameter alasan mendesas melalui bukti profesional dan penerapan syarat keberlanjutan pendidikan menjadi krusial agar dispensasi kawin benar-benar menjadi pintu darurat yang menyelamatkan, bukan sekadar jalan pintas yang merugikan masa depan anak



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada interpretasi yang fleksibel dan pragmatis terhadap "alasan mendesak" demi kemaslahatan. Hakim tidak membatasi makna "alasan mendesak" hanya pada keadaan darurat medis atau keselamatan fisik, melainkan meluaskannya keranah sosial dan moral. Alasan utama yang diterima adalah kekhawatiran orang tua akan timbulnya fitnah (pelanggaran norma agama), hubungan yang sudah terjalin lama, serta adanya lamaran resmi. Hakim menggunakan kombinasi metode penafsiran gramatikal (memahami makna kata), sistematis (menghubungkan dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan hukum Islam/aqil baligh), dan teleologis (sosiologis). Melalui penafsiran teleologis, hakim bertujuan menghindari *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar seperti perzinaan, sesuai kaidah fiqh *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*. Dalam rentang usia 16–18 tahun, hakim memprioritaskan perlindungan agama (*Hifz al-Din*) dan perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*). Hakim menilai risiko kerusakan moral akibat pergaulan bebas lebih berat dibandingkan penundaan kematangan intelektual atau ekonomi, sehingga mengenyampingkan aspek perlindungan akal (*Hifz al-Aql*) dan jiwa (*Hifz al-Nafs*) dalam jangka pendek.
2. Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak, pemberian dispensasi perkawinan ini mencerminkan dialektika antara

normativitas hukum positif dan realitas sosial-religius, di mana hakim berupaya menyeimbangkan perlindungan fisik dengan keselamatan moral anak. Meskipun secara yuridis anak di bawah 18 tahun masih dalam perlindungan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hakim menerapkan penafsiran progresif terhadap prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Kepentingan terbaik ini tidak lagi dimaknai tunggal sebagai pencegahan pernikahan dini, melainkan diperluas mencakup perlindungan terhadap kehormatan sosial dan spiritual anak (*hifzhu al-irdh*) dengan berlandaskan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* atau mendahulukan penolakan kerusakan daripada mengambil manfaat. Sebagai bentuk kompromi yuridis agar tetap sejalan dengan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim tidak melepaskan tanggung jawab perlindungan sepenuhnya, melainkan menciptakan "jaring pengaman" dengan membebankan kewajiban kolektif kepada orang tua untuk tetap menjamin keberlangsungan ekonomi dan pendidikan anak pasca-pernikahan

4.2 Saran

1. Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah perlu mengedepankan penerapan undang-undang terlebih dahulu kemudian baru prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh, serta mempertimbangkan berbagai alternatif pencegahan perkawinan anak seperti konseling, mediasi

keluarga, atau pendampingan sosial, sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

2. Bagi para orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bireuen, diharapkan agar lebih memperhatikan secara cermat pergaulan anak serta mempersiapkan kembali aspek kesiapan mental dan kondisi finansial demi menjamin masa depan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2001
- Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwafāqāt fī Uṣul al-Syari‘ah*, Bairūt: Dar Al-Kutūb al-ilmīyah, 2004
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Hal Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)* Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, terj. Asep Saefullah, Kamaluddim Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia* Jakarta: KemenPPPA, 2020.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Manan, B, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2021.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mulia, S. M. *Islam Menggugat Poligami dan Perkawinan Anak*. Jakarta: Gramedia. 2017.
- Nessa Fajriyana Farda et al., *Hukum Lembaga Negara*, Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili... Permohonan Dispensasi Kawin Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Rahma Maulida, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2011.

Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.1974.

Ronald S. Lumb, *Undang-Undangn, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta, 2009.

Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1996.

Soemitra, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara,1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia,2006.

Subekti dan Tjitrosudibudjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1974.

Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung,1993.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, Surabaya: Media Idaman Press, 1993.

Syahrizal, M., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,2020.

Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* Semarang: Prenadamedia Group, 2013.

Wildatus Sholehah,Lutfian Ubaidillah,Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 1, 2024,

Jurnal/Tesis ;

A. Syahrizal, *“Efektivitas Dispensasi Kawin Pasca UU No. 16 Tahun 2019,”* Jurnal Yudisial (2022).

Abdul Muhyiddin, tesis, *Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sumedang Di Tinjau Dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg,* 2023). UIN Sunan Gunung Djati,(2024)

Arief hidayat, dkk, *Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam,* Vol. 16 No. 2 (Juli-Desember 2024).

Divany Harbina Emzilena Kaban and Irwan Triadi, *“Kedudukan Hakim Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Guna Merealisasikan Negara Hukum Indonesia,”* SYARIAH : (2024).

Irajuddin, *Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis,* Jurnal Media Kampus, (2017)

Itryah, Ananda, *persiapan pernikahan dengan pendekatan psikologis di kelurahan 8 ulu kabupaten bayuasin, Sumatra selatan.* Jurnal abdi masyarakat Indonesia, (2023).

Muhammad Fawwaz Farhan Farabi and Tanaya, *“Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman,”* Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, (2023).

- Muhammad Hafidhur, skripsi, *pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pada pasangan yang sudah hamil*, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2024.
- Munti, R. B. “Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis terhadap Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Perempuan dan Hukum*, (2019).
- Mustaufikin, Tesis Magister: *Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam: Analisis Perbandingan Kaidah Taghyyur Al-Ahkam Bi Taghyyur AlAminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa al-Awaid dengan aliran Sociological Jurisprudence* Surabaya: UIN Sunan Ampel, (2016)
- Nuryanti, D. *Faktor Sosial Budaya dalam Tingginya Angka Perkawinan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum Keluarga*. (2020).
- Prasetyo, A., & Hidayat, R. *Dilema Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Perkawinan*. *Mimbar Hukum*, (2022).
- R. B. Munti, “*Perspektif Hukum Keluarga terhadap Perkawinan Anak*,” *Jurnal Hukum Islam* (2021).
- Sania Nur Nafisa, *Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo)*, *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Sirajuddin, *Profesi Hakim Dalam Pusaran Krisis*, *Jurnal Media Kampus*, (2017) *جامعة الزاوي*
- Sri Dwi Ari Ambarwati, “*Usia Ideal Menikah dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi*,” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 8, 2019.
- Susanti, E. *Peran Hakim dalam Menentukan Kepentingan Terbaik Anak pada Perkara Dispensasi Perkawinan*. *Jurnal Hukum Islam*. (2020)

Wildatus Sholehah, Lutfian Ubaidillah, *Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number 1, 2024.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 109/Un.08/Ps/01/2025

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2024
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2025.
- Menetapkan
Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk:
1. Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
2. Dr. Jamhuri, M. Ag
sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
N a m a : Khairul Najmi
NIM : 231010011
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Penetapan Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Pelindungan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Bireuen)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Januari 2025
Direktur





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN**

Jalan Banda Aceh-Medan Km.210 Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Bireuen, Aceh, 24211, www.ms.bireuen.go.id, ms.bireuen@gmail.com

Nomor : 383/KMS.W1.A9/HM2.1.4/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pengumpulan Data/Penelitian

Bireuen, 23 Juli 2025

Yth. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh -
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh – 24415.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat permohonan saudara Nomor: B-1385/Un.08/Ps.I/PP.00.09/07/2025, tanggal 15 Juli 2025, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa kami memberi izin melaksanakan pengumpulan data/penelitian untuk penyusunan Tesis kepada:

Nama : Khairul Najmi
Nim : 231010011
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)
Judul Tesis : Peran Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak

Untuk melakukan pengumpulan data/penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan judul Tesis tersebut diatas.

Demikianlah kami sampaikan untuk seperlunya.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen,

M. Syaqqi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1385/Un.08/Ps.1/PP.00.09/07/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 231010011

Nama : KHAIRUL NAJMI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)

Alamat : T.UBIT CUREH SELATAN DESA GEULANGGANG GAMPONG

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **PERAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

Banda Aceh, 15 Juli 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Berlaku sampai : 31 Agustus 2025

Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim mengenai tanggung jawab hakim dalam melindungi anak ketika memeriksa permohonan dispensasi perkawinan?
 - Hakim tidak boleh hanya sekadar menjadi ‘mesin hukum’ yang mengabulkan permohonan begitu saja. Peran kami lebih luas, yaitu sebagai pelindung anak, pengawas masyarakat, sekaligus pengambil keputusan yang bijaksana.
2. Apa alasan yang paling sering digunakan pemohon saat mengajukan dispensasi kawin?
 - Alasan paling sering adalah kehamilan pranikah, lamaran yang sudah diterima, serta kekhawatiran timbulnya fitnah jika hubungan anak tidak segera dilegalkan melalui pernikahan.
3. Bagaimana hakim menentukan apakah alasan tersebut termasuk alasan mendesak sesuai Perma No. 5 Tahun 2019?
 - Hakim menilai dari konteks faktual dan sosial. Mendesak berarti tidak ada pilihan lain kecuali menikah, misalnya sudah hamil atau risiko sosial tinggi. Namun, jika alasan masih bisa dihindari, hakim memberi nasihat untuk menunda perkawinan.
4. Apakah hakim selalu memberikan nasihat sebelum memutus perkara dispensasi kawin?
 - Ya. Hakim wajib memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dini, termasuk dampak kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan potensi kekerasan rumah tangga. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perma No. 5 Tahun 2019.
5. Bagaimana hakim memastikan putusan dispensasi tetap sesuai dengan prinsip “the best interest of the child”?
 - Hakim menilai kemaslahatan yang lebih besar bagi anak. Jika perkawinan dinilai dapat melindungi anak dari aib sosial dan memberi perlindungan hukum atas hubungan yang sudah berjalan, maka dispensasi dapat dikabulkan.
6. Apakah pernah ada permohonan dispensasi yang ditolak? Jika ya, apa alasannya?

- Ada beberapa kasus yang ditolak karena alasan tidak cukup kuat. Misalnya, hanya alasan keinginan pribadi tanpa urgensi sosial atau medis. Hakim menilai bahwa tidak ada kondisi darurat yang memaksa.
7. Bagaimana penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik penyelesaian perkara dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen?
- setiap perkara dispensasi perkawinan yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Bireuen para hakim tetap berpegang teguh pada Perma nomor 5 tahun 2019 dalam menyelesaikan perkara tersebut.
8. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk menekan angka perkawinan anak di Bireuen?
- Dispensasi bukan solusi ideal, tetapi **upaya terakhir**) jika semua alternatif lain tidak memungkinkan. Tujuannya bukan melegalkan perkawinan anak, melainkan mencegah mudarat sosial yang lebih besar.
9. Apa kendala utama dalam menerapkan Perma No. 5 Tahun 2019 di lapangan?
- Kendala utama adalah kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang batas usia kawin. Selain itu, belum semua pengadilan memiliki akses ke psikolog atau lembaga pendamping anak.
10. Apakah prinsip “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” menjadi dasar dalam memutus perkara dispensasi?
- Ya. Hakim sering kali menggunakan kaidah tersebut sebagai pertimbangan akhir. Jika penolakan dispensasi justru akan menimbulkan fitnah dan kehancuran moral, maka dispensasi diberikan untuk mencegah mudarat yang lebih besar

FOTO KEGIATAN WAWANCARA



Wawancara dengan hakim di Mahkamah Syar'iyah
Bireuen

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khairul Najmi
Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen/13 Agustus 2000
NIM : 231010011
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Glg Gampong, Kec.Kota Juang, Kab.
Bireuen
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Email : khairulnajm@gmail.com
No.Hp : 0823 5063 8309
Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Muhammad Nasir S.Pd
 b. Ibu : Jamilah S.H
Pekerjaan Orang
Tua :
 a. Ayah : Pensiunan PNS
 b. Ibu : Pensiunan PNS
Pendidikan :
 a. SD : SD Negeri 21 Bireuen
 b. SMP : MTsN Bireuen
 c. SMA : SMA Negeri 1 Bireuen
 d. S1 : Uin Ar-raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 12 November 2025

Khairul Najmi